

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI UANG BARU
(Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun oleh

Tati Nurul Hayati

(1702036083)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar
Hal : Naskah Skripsi Tati Nurul Hayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersamaan ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Tati Nurul Hayati
Nim : 1702036083
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi
Jual Beli Uang Baru (Studi Kasus Desa
Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten
Grobogan)**

Selanjutnya mohon Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatian saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr . H. Nur Khoirin,M.Ag.

Semarang, 24 Juni 2022

Pembimbing II



Dr. Anthin Lathifah,M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka,km2 Semarang, telp(024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tati Nurul Hayati
NIM : 1702036083
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Baru
(Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten
Grobogan)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, **padatanggal 30 Juni 2022**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)Tahunakademik2021/2022

Semarang,30Juni 2022
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Briliyan Ernawati,S.H.,M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200501 1 005

Penguji I

Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002



Penguji II

Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing1

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP.19630801 199203 1 001

Pembimbing2

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200501 1 005

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S An-Nisa : 29)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan.

(Al-Insyirah (94) : 6)

PERSEMABAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT dan semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis yang tercinta, Bapak Sugiman dan Ibu Arzakiyah terimakasih sedalam-dalamnya yang telah tulus mendukung dan mendoakan penulis. Yang tidak pernah berhenti menasehati penulis dan percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu yang setinggi mungkin.
2. Keluarga penulis adik yaitu Sheelna Nafeesa Ramadhani yang selalu mendoakan penulis serta Rifqi Setiawan Bawazier yang selalu memberi semangat kepada penulis agar tidak putus asa.
3. Saudara-saudara penulis terutama Moh Yusron dan Muh Ikhsan yang senantiasa memberi bimbingan kepada penulis, serta saudara-saudara yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.
4. Ustzah Sofiah dan keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadlul Qur'an yang selalu mendoakan penulis supaya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik.

5. Teman-teman seperjuangan yaitu Hukum Ekonomi Syaria'ah angkatan 2017 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syaria'ah B yang telah memotivasi penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tati Nurul Hayati

Nim : 1702036083

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2022

Deklarator,



Tati Nurul Hayati
(1702036083)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
◌ُؤ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-],

baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Manusia dalam kehidupannya tidak hanya bermuamalah dengan Tuhanya semata akan tetapi ia harus bermuamalah dengan sesama manusia, di antara muamalah dengan sesama adalah jual beli yang memiliki dasar tukar menukar barang dengan asas ridho birridho, dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan serta perubahan budaya yang terjadi, uang yang dijadikan alat transaksi penukaran barang, sekarang bisa dijadikan objek penukaran dengan uang itu sendiri sehingga uang dibelikan uang. Budaya transaksi tukar uang baru sudah sering terjadi dikalangan masyarakat, terutama disaat menjelang hari raya idul fitri dan di momen-momen tertentu, setiap transaksi yang dilakukan terdapat tambahan biaya sekitar 5-10% dari uang yang ditukarkan. Sehingga penulis memiliki keinginan kuat untuk mengetahui bagaimana praktek transaksi jual beli uang baru yang terjadi pada masyarakat khususnya di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transaksi *al-sharf* di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Maksud penelitian lapangan adalah penelitian yang data penulis peroleh dari lapangan, yang berupa wawancara dan tertulis. Data wawancara bisa disebut data sekunder, sedangkan data yang diperoleh dari buku atau kepustakaan disebut sebagai data primer. Data yang diperoleh dari lapangan dan perpustakaan kemudian penulis analisis dan sajikan dalam karya ini.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, maka penulis menyimpulkan, *pertama* jual beli uang yang dilakukan di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan paling banyak terjadi yaitu ketika menjelang hari raya Idhul Fitri, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan ketentuan jual beli uang (*al-sharf*) menurut hukum Islam. Jual beli uang tersebut masih terdapat

tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. *Kedua* bahwa praktek transaksi jual beli uang baru yang terjadi di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug kabupaten Grobogan berdasarkan analisis yang penulis lakukan, ada tujuh penyedia jasa yang belum memenuhi syarat untuk melakukan transaksi *al-sharf*. Yaitu penyedia jasa Mita Alfiyani, Rama Agüero Agen BRI Link, Khusnul Khotimah, Indah, Sahid, dan Ita Rosyani. Sedangkan transaksi yang dilakukan Oleh Muhammad Imam Rifai sudah memenuhi syarat dari *al-sharf*. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa transaksi *al-sharf* yang terjadi di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten hanya satu penyedia jasa yang transaskinya sah. Dan transaksi penyedia jasa yang dilakukan tujuh orang menurut hukum Islam tidak diperbolehkan jika menggunakan akad *al-sharf*, namun akad tersebut diperbolehkan dengan jika menggunakan akad *ujrah al-musamma*. Adapun ketentuan dalam tambahan biaya didalam transaksi bukanlah riba, karena didalam transaksi tidak mengandung unsure eksploitasi. Tamabahan tersebut adalah sebagai upah untuk penyedia jasa atas jeripayahnya dalam mendapatkan uang.

Kata kunci : jual beli uang, hukum islam, upah/ujrah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pertukaran Uang Baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Syarat SI Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.H. Nur Khoirin, M.Ag. dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku sekertaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
6. Kepala semua narasumber yang telah memberi izin penulis sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi
7. Teman-teman HES angkatan 2017 khususnya kelas HES B. dan Asfi Khairiah, Nurul Hikmah, Nofita Sari, Luluk Syarifah, Khalisatus Dzihniyah, Edi Saefurrahman, Maulana Dzakiya S, Aris Sairi, Ulfi Zulfikar dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi dan semanga yang telah diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman KKN Reguler UIN Walisongo Semarang Posko 39 Desa Wanutunggal yang selalu memberi semangat dan motivasi (Mbak Iis, Mbak April, Gilang, Davi, Farikha, Zainal, Ifa, Munawir, Syifa, Leli, Caca, Zia, Eka).
9. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 17 Juni 2022



Tati Nurul Hayati

NIM.1702036083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metodologi penelitian	17
G. Sistematika penelitian	22
BAB II KONSEP JUAL BELI AL-SHARFDALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli.....	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	31
4. Macam – Macam Jual Beli	39
B. AL-Sharf	44

1. Pengertian jual Beli Uang (<i>AL-Sharf</i>).....	44
2. Dasar Hukum Al-Sharf.....	46
3. Syarat-Syarat Supaya Transaksi al-Sharf Menajdi Sah	49
4. Rukun dan Syarat Al-Sharf.....	54
5. Prinsip-Prinsip Al-Sharf	57
C. Upah (Ujrah)	59
1. Pengertian Upah (Ujrah).....	59
2. Landasan Hukum Upah (Ujrah).....	60
3. Rukun dan Syarat Upah (Ujrah)	61
4. Macam – Macam dan Jenis Upah (Ujrah)	62
BAB III PELAKSANAAN PENUKARAN UANG BARU DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN	
A. Profil Desa Ngroto	64
1. Batas Desa	64
2. Jumlah Penduduk.....	66
3. Agama.....	67
4. Mata Pencaharian	68
B. Praktek Jual Beli Uang Baru Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.....	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG BARU DI DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN	
A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Uang Baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan	888

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
C. Penutup	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN – LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem kehidupan, islam selalu memberikan warna dalam perubahan hidup manusia, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Sistem islam tersebut selalu berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialism dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis pada nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai sebagai ibadah. Selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai humanism.¹

Islam merupakan agama yang paling besar di peluk dan dipercayai oleh masyarakat di Indonesia . Islam juga sebagai *rahmatan lilalalamin* yang mempunyai sifat universal dan fleksibel. Agama Islam memiliki kemampuan untuk merespon segala sesuatu yang berkembang mengikuti zaman. Dalam pergaulan hidup manusia, setiap orang selalu mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam pergaulan hidupnya. Obyek muamalah dalam islam mempunyai bidang yang sangat luas sehingga Al-Qur'an dan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008),68.

as-Sunnah sebagian besar membicarakan muamalah, termasuk didalamnya antara lain yaitu jual beli, tukar menukar, pinjaman, upah dan lain sebagainya. Di zaman yang modern seperti ini terdapat persoalan yang mendasar yaitu bagaimana pandangan hukum islam mampu menjawab serta merespon berbagai persoalan yang timbul saat ini. Problematika yang muncul saat ini begitu cepat beriringan dengan kemajuan zaman, salah satu akibat globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial budaya antar bangsa yang semakin cepat pula merubah perubahan sosial dan tentunya juga memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam.

Perubahan ini dapat diilustrasikan dengan masyarakat ekonomi agraris menjadi ekonomi industri dan perdagangan. Perubahan tersebut juga mempengaruhi cara berfikir serta perilaku mereka terhadap harta. Dalam masyarakat agraris, konsep harta itu sendiri berfungsi sebagai pemenuhan hajat untuk hidup, sedangkan dalam masyarakat industri yang telah berkembang konsep harta itu berfungsi sebagai modal.

Adapun dampak yang muncul dari semua itu adalah akan banyak bermunculan persoalan-persoalan baru yang semakin kompleks yang bahkan sebelumnya belum pernah ada dalam konsep serta pemikiran dalam hukum islam yang terdahulu.

Banyak persoalan yang bermunculan dengan berkembangnya zaman yang mengharuskan menciptakan hukum Islam yang baru, jika terjadi problem seharusnya dengan cepat pula mencari jawaban atas segala problem yang ada. Persoalan yang muncul sekarang ini sudah berada di luar

kajian fiqih, maka jika tidak segera diantisipasi dan di carikan akan di khawatirka akan mengalami *crisis of relevance*.²

Sebelum mengenal uang manusia terdahulu menggunakan sistem barter dalam memenuhi kebutuhannya. Barter yaitu pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa harus menggunakan uang. Meskipun awalnya terlihat sederhana tetapi semakin bertambahnya waktu yang berkembangnya zaman sistem barter ini menjadi sulit dan muncul banyak kekurangan. Salah satunya yaitu sulit mencari barang yang sesuai dengan keinginan, terjadi perbedaan barang yang ingin di barter, jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi, serta kesulitan dalam mengukur standar harga barang dan jasa. Dengan demikian menjadi semakin jelas fungsi dan kegunaan uang sangatlah penting bagi sitem ekonomi. Uang merupakan kebutuhan manusia yang paling utama. Uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang umum yang dapat diterima didalam pembayaran suatu pembelian barang-barang atau jasa serta dapat digunakan untuk membayar hutang. Dan juga sering sekali dipandang sebagai tolak ukur kekayaan yang dimiliki oleh manusia, serta dapat digunakan untuk membayar

²Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia 2010),14.

Crisis of relevan bermakna masa-masa genting dalam hal penyesuaian, artinya hokum islam jangan sampai mengalami suatu masa dimana islam tidak bisa menyesuaikan dan menjawab segala persoalan dan tantangan zaman yang dihadapi oleh umat islam yang semakin jamak.

sejumlah hutang tertentu dengan kepastian tanpa harus menunda.³

Dalam perkembangan uang memiliki beberapa fungsi yang sangat penting yaitu suatu benda yang digunakan oleh manusia sebagai alat bantu di dalam penukaran, pembayaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan jenis-jenis uang menurut fungsinya. Uang dibagi dalam 4(empat) fungsi, yaitu yang pertama uang sebagai standart ukuran harga dan perhitungan, yang kedua uang sebagai media pertukaran, yang ketiga sebagai media untuk penyimpanan nilai, yang keempat sebagai standar pembayaran tunda. Dapat diterimanya uang dalam sistem perekonomian ini bermaksud untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidajujuran, serta eksplotasi dalam penukaran uang. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter) sebagai riba *al-fadl*, yang dilarang dalam agama. Sedangkan perananan uang sebagai alat ukur dapat dibenarkan, karena dalam islam uang tidak mengehasilkan sesuatu apapun.

Dengan demikian bunga (riba) terhadap uang yang dipinjamkan sangatlah dilarang.⁴ Larangan Allah sudah jelas dalam kitab-Nya jika melarang perolehan hak milik melalui cara yang salah, seperti riba. Jadi seluruh bisnis yang berhubungan dengan riba itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai dengan Q.S.Al-Baqarah ayat 275 :

³Iswandoro, *Uang dan Bank*, (Jakarta : PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008),4.

⁴Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Internusa, 1992) ,162.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka bagian yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni nereka, mereka kekal didalamnya”*⁵

Menurut K.H. Kholil Dahlan ketua umum Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Kota Jombang Jawa Timur, telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan tukar menukar uang, misalnya yang sekarang ini banyak terjadi yaitu pertukaran uang pecahan seratus ribuan ditukarkan menjadi

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen Agama, 1996), 47.

uang pecahan sepuluh ribuan atau lima ribuan, karena tukar menukar uang tersebut mengandung unsur riba. Untuk itu K.H. Dahlan menghimbau kepada masyarakat agar tidak menukarkan uangnya kepada para penjual jasa penukaran uang. Fatwa haram terhadap praktik penukaran telah diungkapkan Ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Jombang K.H. Kholil Dahlan. Menurut beliau dalam praktik tukar menukar uang, konsumen selalu membayar lebih atas apa yang diinginkan. Padahal jumlah nilai uangnya sama.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bagaimana tata cara penukaran dalam komoditas yang disebut dengan barang ribawi, yaitu meliputi : emas, perak, jagung, gandum, kurma serta garam. Semua pertukaran barang tersebut harus dilakukan dengan cara seimbang jika sejenis dan dilakukan secara kontan. Menurut mayoritas ulama riba berlaku pada enam komoditi. Enam barang tersebut disebutkan secara khusus di dalam hadis karena barang tersebut tergolong dalam kebutuhan manusia. Emas dan perak, merupakan bahan pokok uang untuk standar penukaran uang, keduanya merupakan standar harga untuk dalam menentukan harga barang. Adapun yang empat barang lainnya adalah gandum, jagung, kurma dan garam. Barang-barang tersebut merupakan bahan pangan yang pokok yang menjadi tiang kehidupan.

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena termasuk dalam alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang ribawi karena persamaan *'illatnya*. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak serta uang itu sendiri. Sedangkan hukum yang

dimaksudkan adalah apabila ketiga benda tersebut ditukar dengan jenis barang yang sejenisnya, maka jumlahnya harus sesuai dengan benda yang ditukar. Karena bila harga barang tidak sama atau tidak seimbang maka hukum penukaran tersebut adalah riba. Ada juga yang mendefinisikan dengan kelebihan atau tambahan pada salah satu dari dua alat pertukaran yang ditukar dalam penjualan alat pertukaran riba *fadhhl* atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komiditi) ribawi yang sama sejenisnya.⁶

Jual beli tentunya tidak terlepas dari yang namanya uang. Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa pengertian uang. Menurut ahli ekonomi, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu “media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.” Hal tersebut dikemukakan oleh Dr.Sahir Hasan⁷. Sedangkan menurut para fuqaha pengertian uang adalah standar nilai harga dan media transaksi pertukaran yang digunakan oleh manusia”.Dan berikut pendapat para Ulama tentang pertukaran uang baru yang dilandasi dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah.

Menurut pendapat Madzhab Syafi’I dan Hanafi dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqqiyah al- Kuwaitiyah yang artinya

⁶Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuqi*, “*Fiqh Sunnah*”, (Bandung : Al-Ma’arif, 1990), 123.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2004).129.

:”Ulama Madzhab Syafii, Hanafi kecuali Muhammad, Serta ulama Hambali dalam pendapat yang masyhur, hal ini juga merupakan pendapat al-Qadhi di dalam kitab al-Jamik, Ibnu Aqil serta al-Syirazi dan pemilik kitab al-Mustau’ab, dan lain-lain. Bahwasannya tidak ada riba didalam uang yang dibuat transaksi walaupun diakui sebagai alat transaksi. Karena uang tidak bisa ditimbang dan ditakar (sebagaimana emas dan perak), serta tidak adanya nash yang menyatakan riba dalam uang sebagaimana dikatakan oleh al-Buhuti. Dan juga karena yang menjadi illat keharaman riba dalam emas dan perak adalah harga yang terdapat dalam keduanya yaitu material keduanya berharga”. Dan hal ini tidak dimiliki oleh uang walaupun diakui sebagai alat transaksi sebagaimana madzhab syafii dala kitab yang sama yang artinya “Oleh karenanya diperbolehkan menjual uang dengan sesamanya secara tidak sama, sebagaimana boleh menjual satu telur dengan dua telur, satu kelapa dengan dua kelapa, satu pisau dengan dua pisau, dan lainnya asalka secara kontan”.

Menurut madzhab Hanafi memilah permasalahan ini, mereka menyakatan boleh menjual satu uang dengan dua uang menggunakan bendanya secara langsung, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf asalkan keduanya bukan berupa hutang”

Menurut pendapat Madzhab Maliki memiliki silang pendapat namun pendapat tersebut kuat dikalangan mereka bahwasannya tidak diperbolehkan menjual uang dengan sesamanya secara tidak sama, tidak boleh secara hutang dan

tidak boleh menjual uang dengan emas atau perat secara utang.⁸

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ulama madzhab Syafi'i, Hanafi dan pendapat madzab Hambali memperbolehkan dengan syarat dilakukannya secara kontan bukan hutang.Sedangkan yang tidak memeperbolehkan yaitu dari Madzhab Maliki.

Akhir-akhir ini banyak sekali perkembangan yang berkaitan dengan suatu kegiatan perekonomian. Untuk itu saya tertarik mengambil judul ini. Salah satunya yang terjadi di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdapat suatu kegiatan dimana uang tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk bertransaksi tetapi uang diperdagangkan sehingga uang juga bisa menghasilkan uang kembali. Di Desa Ngroto sendiri terdapat suatu kegiatan penukaran uang, yang mana kita bisa menukarkan uang kertas lama kita menjadi uang kertas yang baru. Dimana disetiap transaksi pertukaran uang kertas baru tersebut bisa dikenakan tambahan 5.000 sampai 10.000 setiap transaksi atau sekitar 5-10% setiap menukarkan uang kertas baru. Jual beli uang kertas baru biasanya sering terjadi saat menjelang hari raya idul fitri, pada momen seperti itu banyak sekali orang yang ingin menukarkan uang baru untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang lain dan itu sudah menjadi adat saat musim lebaran tiba. Pada musim seperti itu banyak sekali yang memanfaatkan keadaannya untuk mencari pemasukan uang

⁸ <https://jatim.nu.or.id/opini/pandangan-sejumlah-ulama-terkait-hukum-menukar-uang-baru-CvrMN> diakses pada tanggal 4 Novemver 2021 pukul 14.27.

tambahan dengan cara membuka jasa penukaran uang kertas yang baru. Namun tidak hanya waktu menjelang hari raya idul fitri saja uang baru diperjual belikan, sampai saat ini masih ada jasa yang memperjual belikan uang baru dan masih ada juga yang menggunakan jasa tersebut seperti usaha-usaha yang menerima pembuatan berbagai bueqet dan pesanan mahar untuk pernikahan. Biasanya ada yang menginginkan buket dari uang kertas yang baru, sehingga yang mempunyai usaha tersebut menggunakan jasa pertukaran uang baru dan biasanya mereka sudah bekerja sama sebelumnya.

Ada beberapa istilah untuk menyebut transaksi penukaran uang dengan uang ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang kertas baru, tetapi ada juga yang menyebutnya tukar menukar uang. Terlepas dari istilah tersebut, anehnya masyarakat lebih tertarik untuk menukarkan uang kertas lamanya di tempat tersebut dari pada langsung di Bank. Sehingga moment tersebut sering dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk penyediaan jasa penukaran uang. Biasanya pembeli uang baru tersebut dilakukan di tempat yang strategis, misalnya: di sekitar alun – alun, pasar, di pinggiran jalan, dan sebagainya. Tetapi sekarang ada juga yang membuka usahanya ditempat tinggal masing-masing supaya mudah dicari oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan. Akan tetapi Islam sendiri menerangkan bahwa menukarkan uang dengan uang harus sama nilainya, jika terdapat kelebihan salah satu uang maka hukumnya haram.

Di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan khususnya, terdapat kegiatan jual beli uang baru dimana uang yang memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar beralih fungsi untuk diperjualbelikan. Transaksi jual beli uang baru ini ditukar oleh seseorang dengan uang yang sudah lama dengan mengurangi nilai uang yang baru tersebut, hal ini yang terjadi di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Maka dengan jual beli seperti itu para penyedia jasa mendapatkan uang lebih dari hasil transaksi yang dilakukan dengan pembeli. Meskipun itu dianggap sebagai Upah namun didalam syari'at islam itu tidak diperbolehkan karena nilai jumlah tukarnya berbeda dan itu bisa termasuk riba.

Oleh karena itu sudah semestinya praktik tukar-menukar uang ini haruslah sesuai dengan aturan-aturan islam. Dengan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi dengan rumusan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI UANG BARU di DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana praktik transaksi Al-Sharf di desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran uang baru di desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli uang baru yang dilakukan di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Serta untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli uang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli uang baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai tambahan ilmu serta pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan penulis sebagai tambahan informasi bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka untuk mengkaji keaslian maka penulis melakukan tinjauan pustaka sebagai berikut :

1. Skripsi karya Doni Iskandar dengan judul “Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Skripsi tersebut membahas bagaimana praktik penetapan harga tukar mata koin di Pasar Beringharjo, faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli, dan bagaimana kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap transaksi penukaran uang koin tersebut. Penukaran uang koin itu di perbolehkan asal uang itu di anggap benda qilmi, artinya uang tersebut memiliki intrinsic lebih serta sudah di tarik dari pasaran sehingga tidak perlu di permasalahan karena

sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau *urf*. Namun penukaran uang koin tersebut menjadi tidak sah apabila uang tersebut masih banyak beredar di pasaran, karena penukaran tersebut termasuk ke jual beli barang sejenis dan dalam islam jual beli tersebut berakibat terjadinya riba walaupun itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi itu *termasuk urf fasid*.⁹

2. Skripsi karya Fajar Isnaini dengan judul “Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam METRO tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana cara oraktik penukaran uang yang rusak antara penjual dan pembeli. Dari praktik tersebut kalau dilihat dari segi syarat penjual dan pembeli mengandung unsur riba, karena pihak pembeli mengambil keuntungan dari setengah harga uang yang rusak yang telah ditukarkan. Hal tersebut tidaklahsesuai dengan syarat-syarat *al sharfy* yaitu adanya kesamaa ukuran jika kedua barang itu sejenis (rupiah dengan rupiah) dan dilakukan secara tunai. Dan dalam pengambilan upahnya itupun tidak memenuhi syarat dari pengambila upah (*ujrah*), dimana syaratnya harus ada akad diawal transaksi yaitu kesepakatan antara penjual uang rusak dengan pembeli uang yang rusak, namunpada umumnya praktik tersebut tidak ada

⁹ Doni Iskandar, *Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2015

kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli uang yang rusak.¹⁰

3. Skripsi karya Nikmatul Laila Rosida dengan judul “Jual Beli Mata Uang pada *aMoney Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002” Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018. Pembahasan pada skripsi tersebut membahas tentang jual beli mata uang pada lembaga Money Changer yang berada di Kabupaten Ponorogo, kemudian dikaitkan dengan fatwa DSN MUI tentang *al-sharf* (jual beli mata uang). Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan keharusan pemberian uang muka pada jual beli mata uang asing di *Money Changer*, pengurangan nilai nominal uang pada mata uang yang sejenis, dan mendeskripsikan pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang di *Money Changer*, semua tujuan itu dapat ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI tentang *al-sharf* (jual beli mata uang).¹¹
4. Skripsi karya Andra Syuhada Bagaskara dengan judul “Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)” Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang bagaimana transaksi

¹⁰Fajar Isnaini, *Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)*, **Skripsi** Institut Agama Islam. METRO, 2018.

¹¹Nikmatul Laila Rosida, *Jual Beli Mata Uang pada aMoney Changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002* **Skripsi** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2018.

uang kertas yang rusak, dimana uang kertas yang rusak tersebut ditukarkan kepada pembeli uang, kemudian pembeli tersebut menaksir harga berapa uang yang rusak tersebut. Kemudian ditinjau dari segi Fiqih Muamalah, transaksi jual beli uang kertas yang rusak tersebut sudah memenuhi unsure-unsur dalam jual beli.¹²

5. Raudah Mahmud dengan judul “Jual Beli Uang dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah dan Surat Edaran Walikota Samarinda” jurnal *LEGALITAS : Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6 . no. 2, 2021. Focus pembahasan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui Peraturan Daerah Samarinda Nomor 1 tahun 2001 tentang Ketertiban Umum, yang mana jasa pertukaran uang baru dianggap sebagai penghambat kelancaran lalu lintas. Namun hal tersebut tidak ada sanksi yang jelas dan tegas, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Dan supaya transaksi tersebut tidak menjadi riba maka akadnya harus diperjelas kembali dan kelebihan yang dianggap sebagai upah seharusnya diberikan dengan seikhlasnya.¹³

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis jadikan rujukan, maka penulis membahas yang berbeda dengan penelitian terdahulu dalam skripsi-skripsi sebelumnya

¹² Andra Syuhada Bagaskara, *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)*, **Skripsi** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020

¹³ Raudah Mahmud dengan judul “Jual Beli Uang dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah dan Surat Edaran Walikota Samarinda” jurnal *LEGALITAS : Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6 . no. 2, 2021.

dalam penelitian ini tidak terjadi persamaan. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-skripsi sebelumnya adalah obyek dan tempatnya. Penulis lebih fokus meneliti praktik tukar menukar uang baru yang terjadi di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu data yang di peroleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.¹⁴ Lokasi penelitian ini di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Narasumbernya adalah para penyedia jasa penukaran uang. Narasumber pendukungnya adalah para konsumen yang pernah menggunakan jasa penukaran uang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.¹⁵ Dalam hal pengungkapan data secara mendalam penulis melakukan wawancara,observasi dan dokumentasi.

3. Sumber Data

Ada dua sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1998), 36.

¹⁵Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberika data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari¹⁶. Data ini diperoleh langsung dari para penyedia jasa penukaran uang yang akan diwawancarai.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data-data primer dan masalah yang diteliti.¹⁷ Data ini diperoleh dari kepustakaan, yakni bagian-bagian tertentu dari al-Qur'an dan al-Hadis, buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan komplikasi data primer dan data sekunder. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data tersier pada penelitian ini adalah seperti kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

¹⁶Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), hlm.91.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal 156

¹⁸I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana,2017), Cet.2,142.

4. Teknik Pengumpulan Data

Instrument Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian¹⁹. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang telah direncanakan untuk tujuan penelitian dan mendapatkan informasi dengan melakukan sesi tanya jawab antara si pewawancara dengan responden.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan beberapa wawancara kepada penyedia jasa dan orang yang menggunakan jasa. Untuk mendapatkan informasi mengenai transaksi penukaran uang baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Alat-alat yang digunakan penulis dalam memperoleh data adalah buku catatan, laptop serta kamera Hp, karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan.

¹⁹Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), cet Ke-2, (Jambi : Syari'ah Press, 2014),37.

²⁰Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah informasi yang didokumentasikan baik berupa dokumen tertulis maupun terekam, seperti arsip, catatan harian, kliping, rekaman suara, foto, dan sebagainya.²¹ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian, seperti arsip, foto, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis juga melakukan dokumentasi untuk bukti bahwa terdapat penukaran uang baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengambilan informasi yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati.²² Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis *observation non-participant* untuk mengamati. Observasi yang dilakukan oleh peneliti mengamati dan mencatat segala informasi yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu kepada penyedia jasa dan pengguna jasa yang ada di Desa Ngroto.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah informasi yang didokumentasikan baik berupa dokumen tertulis maupun terekam, seperti arsip,

²¹Ibid, 85.

²² Ibid, 104.

catatan harian, kliping, rekaman suara, foto, dan sebagainya.²³ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian, seperti arsip, foto, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis juga melakukan dokumentasi untuk bukti bahwa terdapat penukaran uang baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga Data yang telah didapatkan

²³Ibid, 85.

dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka penelitian ini penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat.

c. Verification atau Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.²⁴

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksidata, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap Tinjauan hukum islam terhadap transaksi pertukaran uang baru di Desa ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),244.

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini menguraikan berapa teori yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi. Landasan teori ini terdiri dari tinjauan umum tentang tukar menukar uang dalam islam yang meliputi pengertian tukar menukar uang, dasar hukum tukar menukar uang, rukun dan syarat tukar menukar uang, hukum yang berhubungan dengan tukar menukar uang.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, serta membahas tentang penyajian data dan laporan penelitian yang meliputi, praktek penukaran uang.

Bab IV membahas tentang analisis pertukaran uang yang dilakukan di tempat studi dan analisis tinjauan hukum islam tentang transaksi penukaran uang.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran serta penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI *AL-SHARF* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi.

Jual beli secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Ba'I* adalah :

مُقَابَلَةً بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ

*Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*²⁵

²⁵Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah. Amzah*. Jakarta. 2010., Cet Ke-1.173.

Sayid Syabiq juga mengatakan jual beli secara etimologi yaitu :

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

*pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.*²⁶

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Sedangkan pengertian jula beli secara terminologi (istilah) diantara yaitu dapat dilihat dibawah ini:

a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti khusus

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَخَوَّهَمَا، أَوْ مَبَا ذَلَّةِ السَّلْعَةِ
بِالنَّقْدِ أَوْ خَوَّهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.*²⁷

2) Arti Umum

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِلِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ
ذَاتًا أَوْ تَعَدًّا

²⁶ Sayyid Sabiq. Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki. *Fikih Sunnah. Alma 'rif.* (Bandung.1997),47.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 175

Artinya: *Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*

b. Menurut Syafi'iyah

وَشُرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَيْ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ
أَوْ مَنْفَعَةٍ مُوَعَّدَةٍ

Artinya : *“Jual beli menurut syara’ adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”*²⁸

c. Menurut ulama Malikiyah

Jual beli dapat dikategorikan menjadi khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus yaitu suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁹

²⁸Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 170

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2002), 69-70.

- d. Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar suka sama suka, atau dapat diartikan dengan memindahkan kepemilik dengan ganti yang dibenarkan (syara').³⁰
- e. Jual beli (*al-bai'*) adalah memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu, atau tukar menukar sesuatu. Dalam istilah fiqh jual beli bermakna tukar menukar barang dengan barang lain atau uang disertai dengan ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu.
- f. Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.³¹

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

³⁰Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif.1981),177.

³¹Syaikh Muhammad bin Qosim al-gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, cet. I, Tiga Dua, Surabaya, 1994,6.

a. Al – Qur'an

1) QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 أَحْكَامٍ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

2) An – Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”³²

³² Dapatenen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.Penerbit Diponegoro.2000),84.

3) Al – Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³³

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi

³³ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275> diakses pada 4 November 2021 pukul 18.58

kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Atinya : *“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)*

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya : *“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)³⁴*

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang

³⁴

<https://www.mustafalan.com/2021/03/hadits-tentang-jual-beli.html>
diakses pada 17 Juni pukul 13.08

haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak dan berhala.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

Sebagaimana telah diketahui bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu :

a. Aqid (penjual dan pembeli)

Yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang imenawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjual belikan.

Dalam hal ini terdapat dua atau beberapa orang yang dapat melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang ingin melakukan akad ialah :

- 1) Baligh atau berakal, tujuannya agar tidak mudah di tipu maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan harta, maka ketika orang tersebut tidak di perbolehkan untuk menjual hartanya sekalipun itu miliknya. Tetapi jika anak tersebut sudah mumayiz hukumnya adalah sah. Mumayiz itu sendiri artinya dapat membedakan mana yang benar

dan yang salah. seperti firman Allah Q.S An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya :” Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Pada ayat tersebut telah di jelaskan bahwa harta tidak boleh di serahkan kepada orang bodoh, ‘illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap pula dalam mengelola harta. Maka orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan ijab qobul.³⁵

- 2) Beragama islam, syarat ini khusus untuk membeli saja dan dalam benda-benda tertentu.
- 3) Keinginannya Sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila perinsip

³⁵Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

4) Bukan Pemborosan.

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27

اِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۗ وَكَانَ
الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan

hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

b. Ma'qud alaih (obyek akad, Harga dan barang)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah:

- 1) Suci atau mungkin untuk di sucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya.
- 2) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.³⁶
- 3) Barang ada wujudnya ketika melakukan transaksi (akad). Ketika barang tersebut tidak ada waktu akad, namun penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut maka diperbolehkan.
- 4) Barang tersebut bermanfaat bagi manusia.

Syarat-syarat harga yang menjadi objek akad ialah:

- 1) Harga yang telah disepakati oleh kedua pihak (penjual dan pembeli) harus sudah jelas jumlah nominalnya.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 72-74.

- 2) Transaksi bisa diserahkan ketika akad, baik dengan cara cash, cek ataupun kredit.
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan cara barter (tukar barang dengan barang), maka bisa disesuaikan dengan barang yang dimiliki nilai harga, kualitas serta kuantitasnya yang sama.³⁷

c. Shigat (ijab qabul)³⁸

Ijab qabul terdiri dari *qaulun* (perkataan) dan *fi'lun* (perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafal sharih (kata-kata yang jelas) dan lafal kinayah (kata kiasan atau sindiran). Lafal sharih adalah shigat jual beli yang tidak mengandung makna lain selain dari jual beli. Misalnya : “ *saya menjual kepadamu ini barang dengan harga sekian*” kemudian dijawab “*saya membelinya dari kamu dengan harga sekian*”. Sedangkan lafal kinayah adalah lafal yang disamping menunjukkan makna jual beli juga dapat menunjukkan kepada arti selain jual beli. Misalnya perkataan penjual “*saya memberikan kamu baju ini dengan baju itu*”. Apabila lafal kinayah tersebut disertai dengan harga maka menjadi lafal sharih.

Adapun shigat berupa *fi'lun* (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan barang tanpa disertai perkataan sesuatu.

³⁷ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/rukun-san-syarat-jual-beli-dalam-islam-yang-perlu-dipahami-1vVpB6yIkVY> dikases pada 4 November 2021

³⁸ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5515687/rukun-jual-beli-dalam-islam-agar-transaksinya-sah-sesuai-syariah> dikases pada 4 November 2021

Misalnya : Seseorang membeli suatu barang yang harganya sudah ia ketahui, kemudian dia membelinya dari penjual dan si pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, maka pembeli sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia telah memberi dan menerimanya. Shighat fi'lun ini merupakan cara lain untuk membentuk akad yang paling terjadi dikehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang, kemudian penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli tersebut. Cara jual beli seperti ini dengan saling menyerahkan barang dan harga bisa disebut juga dengan *mu'athah*.

Selanjutnya, dalam dunia modern seperti sekarang ini, akad jual beli bisa terjadi secara otomatis hanya menggunakan mesin. Dengan cara memasukkan atm ke dalam mesin maka akan keluar barang yang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian dengan pembelian barang dengan kartu credit card (kartu kredit), transaksi dengan pihak Bank melalui mesin otomatis, dan lain sebagainya. Yang terpenting dalam cara melakukan transaksi *mu'athah* jangan sampai ada penipuan atau pengecoh. Segala sesuatu harus diketahui dengan jelas atau transparan. Suatu akad dikatakan berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

Didalam akad jual beli akad dipandang dapat dikatakan telah berakhir apabila barang telah berpindah kepemilikannya. Sedangkan didalam akad

kafalah dan pengadaian akad dianggap telah berakhir apabila hutang telah dibayarkan.³⁹

Rukun yang paling pokok didalam jual beli adalah ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihan dan ucapan penerimaan di pihak lain. Tujuan ijab qabul dalam bertansaksi ini yaitu agar kedua pihak saling ridho untuk melakukan jual beli. Transaksi akan berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridho yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun rasa ridho itu sendiri merupakan perasaan tersendiri yang dimiliki oleh manusia dan tidak mungkin diketahui oleh orang lain.

Dalam literature fiqih muamalah terdapat pengertian ijab qabul dengan berbagai pendapat tetapi pada akhirnya intinya sama. Misalnya dalam buku Fiqih Muamalah susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran keinginannya dalam melakukan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari seseorang yang berakad pul, yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴⁰

Menurut Madzhab Hanafi, ijab adalah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu diantara dua orang yang telah melakukan akad. Baik dari penjual,

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asa-Asas Hukum Muamalai* (Hukum-Hukum Islam), (Yogyakarta : UII Press, 200), 65.

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 47.

seperti ucapan “saya menjual kepadamu barang ini” ataupun bahkan dari pembeli seperti ucapan “saya membeli barang ini dengan harga sepuluh ribu”, kemudian si penjual menjawab “barang itu akan kujual kepadamu”. Sedangkan “kaul” adalah sesuatu yang keluar kedua (sesudah ijab)⁴¹ Sedangkan dalam buku Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, terdapat penjelasan tentang ijab qabul. Ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.⁴²

Dari beberapa pengertian tentang ijab qabul dapat disimpulkan bahwa ijab adalah suatu pernyataan perjanjian atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan menerima barang dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dalam hubungannya dengan ijab qabul, terdapat beberapa syarat-syarat sah ijab qabul, diantaranya adalah :

- 1) Jangan ada yang memisahkan. Maksudnya adalah pembeli tidak boleh hanya diam setelah penjual menyatakan ijab qabul atau sebaliknya.
- 2) Beragama islam

⁴¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar alKutub al-Ilmiah), 320.

⁴² Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPF, 2004),155.

- 3) Jangan ada kata-kata lain waktu melakukan ijab qabul.
- 4) Berupa percakapan antara kedua pihak (penjual dan pembeli)
- 5) Pihak pertama menyatakan barang dan harga
- 6) Qabul dinyatakan oleh pihak yang kedua
- 7) Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul
- 8) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu
- 9) Kalimat qabul tidak berubah dengan kalimat qabul lainnya
- 10) Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain.⁴³

4. Macam – Macam Jual Beli

Suatu akad dalam islam dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu :

- a. Akad jual beli dilihat dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua :
 - 1) Akad Shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.
 - 2) Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.
- b. Akad jual beli dilihat dari segi penanamannya, dibagi menjadi dua:
 - 1) Akad- akad yang namanya telah ditentukan sesuai dengan syariat dan sudah jelas hukumnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, wasiat, perkawinan dan seterusnya.

⁴³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012),74.

- 2) Akad- akad yang penanamannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat. Seperti *ba'i al-wafa'*.⁴⁴
- c. Akad Jual beli, bila ditinjau dari objek transaksinya dibagi menjadi empat macam:⁴⁵
 - 1) *Ba'i Al Muqayyadlah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter).
 - 2) yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 3) *As-Sharf*, yaitu jual beli antara mata uang asing dengan mata uang asing yang lainnnya.
 - 4) *As-Salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati.
- d. Ditinjau dari segi objeknya jual beli dapat dibagi jadi tiga sebagaimana menurut Imam Taqiyuddin dalam buku *Kifayat Al-Akhyar* halaman 329.⁴⁶
 - 1) Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan aqad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

⁴⁴ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyida Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol.2 No.1 Januari 2018.150

⁴⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 102.

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 45 .

Seperti jual beli yang dilakukan dipasar, seperti jual beli beras.

- 2) Jual beli yang disebut sifat sifatnya ialah jual beli pesanan (*salam*) atau tidak kontan.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh syara' karena barang tersebut masih gelap dan tidak tentu kejelasannya.
- e. Ditinjau dari akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian
- 1) Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
 - 2) Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul. Seperti kita membeli barang di alfamart yang mana barang tersebut sudah ada label/bandrol harganya dan kemudian membayarkan kepada kasir.
- f. Jual beli yang dilarang oleh syara' tapi sah hukumnya, Cuma pelakunya mendapatkan dosa.
- 1) Hadir Lilbad yaitu menemui orang orang Desa sebelum mereka masuk pasar, dan membeli benda bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga psaran, kemudian menjual dengan harga yang setinggi tingginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar yang berlokasi

diperbatasan daerah. Rosulullah SAW bersabda: *"Tidak boeh menjual orang hadir barang orang dusun"* (HR. Bukhari Muslim).

- 2) Talaqqi Rukban Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegah orang-orang yang membawa barang dari Desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Sabda nabi: Janganlah kalian menemui para kafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di Desa. Dikatakan kepada Ibnu Abbas : *"apa yang dimaksud dengan larangan itu?"* Ia menjawab: *"Tidak menjadi makelar mereka"*. (HR. Imam Muslim, Shahih Muslim).
- 3) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Seperti orang berkata toilklah harga tawaran itu nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal Sabda Nabi : *"Tidak boleh menawar diatas tawaran saudaranya"*. (HR bukhari dan muslim).
- 4) Jual beli Najasy yaitu seseorang menambahkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang supaya membeli barang kawannya, hal ini dilarang syara' sabda nabi

Rosulullah SAW melarang melakukan jual beli dengan najsy (HR Bukhari muslim).

- 5) Jual beli Hashah (kerikil) ialah jual beli dimana pembeli menggunakan krikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Barang yang mengenai suatu barang akan dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli. Dari sabda nabi: *Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.*
- g. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:
- 1) Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama/syara' seperti anjing berhala bangkai binatang, khamar. Sabda Rasulullah : *dari jabir RA Rasulullah SAW sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mnegkharamkan menjual arak, bankai babi dan berhala* (HR bukhari muslim)
 - 2) Jual beli Madhamin ialah menjual sperma hewan, di mana si Penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.
 - 3) Jual beli Malaqih, Menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.
 - 4) Jual beli Habalul Habalah yaitu jual beli anak unta yang masih dalam kandungan. *”Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah saw telah melarang penjualan*

sesuatu (anak unta) yang masih dalam kandungan induknya” (H.R.Bukhari Muslim).

- 5) Jual beli Mukhadharah, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- 6) Jual beli Mulamasah yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual. Contoh anda datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka anda harus membeli kain itu karena anda telah menyentuhnya.
- 7) Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar. Seperti lemparkan kepada apa yang ada padamu nanti aku juga akan melemparkan yang ada padaku. Jika dilakukan maka terjadilah jual belai. Jual beli ini dilarg karena terdapat maysir dan gharar.
- 8) al beli two in one yaitu jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang.
- 9) Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Seperti saya jual barang ini padamu, jika kamu jual jammu padaku.⁴⁷

B. Konsep *Al- Sharf*

1. Pengertian *Al-Sharf*

Secara bahasa, pertukaran atau *Al-Sharf* mempunyai arti Al- Ziyadah (tambahan), penukaran,

⁴⁷Ibid .hlm. 76-78

penghindaran, atau transaksi jual beli.⁴⁸

Sedangkan secara istilah atau terminologi, *Al-Sharf* terdapat beberapa definisi dari beberapa ulama' sebagai berikut :

- a. Menurut Ali Fiqh Islam mengatakan, *Al-Sharf* diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan atau kerelaan.⁴⁹
- b. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al-Sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.⁵⁰
- c. Veith Rivai mengatakan, bahwa *Al-Sharf* adalah jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.⁵¹
- d. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.⁵²

⁴⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005),76.

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),71.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik : Dar Al-Fiqr, 1985),636.

⁵¹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Angkara, 2010),396.

⁵² Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al- Arba'ah*, (Bairut : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2006), cet.III, 505.

- e. Menurut pasal 1451 KUH Pedata, Perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti rugi barang lainnya.⁵³

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al- Sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dinegara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk financial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut : pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

2. Dasar Hukum Al-Sharf

Allah mengingatkan kepada orang beriman, agar setiap kali terjadi benturan antara syari'at dengan tradisi, mereka harus mengedepankan aturan syariat.

Allah SWT berfirman Q.S An-Nisa ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

⁵³ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),57.

Artinya : *“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”*

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa:

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء, والفضة بالفضة, الا سواء بسواء, و يبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (رواه بخاري)

Artinya: *“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian”*.
H.R. Imam Bukhari.⁵⁴

Selain hadits di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi juga bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Tetapi pada waktu itu Abu Bakrah berkata: beliau (Rasulullah) ditanya oleh seorang laki-laki, lalu beliau menjawab, Harus

⁵⁴<http://diyia.wordpress.com/2008/07/29/37/> diakses pada 4November 2021 pukul 15.10

tunai (cash). Kemudian Abi Bakrah berkata, ”Demikianlah yang aku dengar.”⁵⁵

Adapun hadis tersebut yaitu :

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat).” (Muttafaqun ‘alaih)*

Dari beberapa Hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis tersebut merupakan dalil tentang diperbolehkannya *al-sharf* serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba *fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun ‘alaih, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya *al-sharf*, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi’ah.

Dalam ilmu hukum, kita diajarkan apabila ada hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih tinggi yang harus dikedepankan. Hukum syariat datang dari Allah, sementara hukum adat merupakan hukum yang dibuat sendiri oleh manusia. Oleh karena itu hukum yang haus

⁵⁵Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 162-163.

dikedepankan adalah hukum yang datang dari Allah dari pada hukum yang dibuat oleh manusia.

3. Syarat-Syarat Agar Transaksi *Sharf* Menjadi Sah

Berdasarkan pengertian *Al-Sharf* yang sudah dijelaskan diatas, jelas bagi kita bahwa transaksi ini termasuk ribawi (berpotensi terkena riba). Barang yang ditukarkan pada transaksi ini merupakan barang yang ribawi. Yang didalam terdapat 'illat riba, yaitu timbangan menurut menurut ulama hanafiah dan barang bernilai (*tsaman*) menurut ulama syafi'iyah.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Oleh karena itu terdapat beberapa syarat agar transaksi *sharf* diperbolehkan. Oleh sebab itu, syarat-syarat khusus di sini pun sesungguhnya adalah syarat transaksi ribawi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁶

a. Adanya kesepakatan (*tama'tsul*) jika jenisnya sama

Apabila emas ditukar dengan emas atau perak dengan perak, kedua barang yang dipertukarkan harus sebanding dengan timbangannya. Keduanya dicetak, ditempa, atau dibentuk dengan cara lain tidak menjadi pertimbangan. Begitu juga tidak dipertimbangkan jika salah satunya ditempa atau dicetak, sedangkan yang lainnya tidak, jika salah satunya bagus, sedangkan yang lainnya jelek.

⁵⁶Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta : Hikmah, 2010), 44.

Jika kedua barang yang dipertukarkan itu berbeda jenis, seperti salah satunya perak dan yang lainnya emas, boleh ada kelebihan (tidak perlu spadan). Semua ketentuan mengenai dirham dan dinar berlaku pula untuk berbagai mata uang beredar sekarang. Kesamaan keduanya terdapat pada jenis penggunaannya, yaitu sama digunakan sebagai “mata uang”. Oleh karena itu, tidak boleh menukar seratus mata uang tertentu. Umpamanya, dengan mata uang sejenis dalam jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak, seberapapun nilai kurang atau lebihnya. Larangan tetap berlaku sekalipun bagian-bagian uang yang dipertukarkan berbeda dari sisi ukuran bendanya.⁵⁷

b. Tunai saat transaksi

Disyartakan dalam transaksi *al-sharf* agar menghindari adanya tenggang waktu (penyerahan) kedua barang yang ditransaksikan atau salah satunya. Misalnya, seseorang (pihak pertama) mengatakan, “saya ingin menukar dinar milik saya dengan sepuluh dirham, tetapi saya akan memberikan dinar itu pada anda setelah satu jam” setelah itu, pihak kedua berkata, “baik, saya tukarkan ini kepada anda.” Kemudian, pihak pertama menjawab, “saya terima.” Transaksi seperti ini di anggap tidak sah.

⁵⁷ibid.44

- c. Serah terima barang saat transaksi berlangsung (*taqabudh*)

Hal ini dapat dilakukan dengan cara setiap pihak yang bertransaksi menyerahkan barang yang ada di tanggannya kepada pihak lain di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah, baik kedua barang yang dipertukarkan itu sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun berlainan jenis seperti emas dengan perak. Yang dimaksud saling serah terima (*taqabudh*) di sini adalah serah terima dalam arti yang sebenarnya (*taqabudh al-fi"li*). Setiap pihak yang bertransaksi harus menyerahkan barang yang ada di tanggannya sampai pihak lain benar-benar menerimanya. Jika ia menyerahkannya, tetapi pihak lain belum benar-benar menerimanya sendiri, transaksi tersebut tidak sah. Hal itu disebabkan, syarat yang diinginkan di sini adalah terjadi penerimaan secara sempurna. Sementara itu, penyerahan yang belum benar-benar diterima bukanlah bentuk penerimaan yang sempurna.

- d. Menukarkan lagi barang penukaran atau membelanjakannya sebelum barang diterima

Tidak sah menukar kembali barang penukaran dengan barang lain sebelum barang itu benar-benar ada di tangan. Misalnya, seorang menukarkan seratus dirham perak dengan gelang emas. Sebelum keduanya atau salah satunya benar-benar menerima barang yang dipertukarkan, ia menukar kembali barang yang

menjadi haknya (tetapi belum diterima) dengan barang lain. Hal seperti ini tidak boleh dilakukan karena belum terjadi taqabudh pada kedua barang yang dipertukarkan. Namun, kalau ia memberikan barang yang akan ditukarkan di tempat transaksi dan menerima barang yang ditransaksikan sebelum berpisah, transaksi itu sah.

Demikian juga orang yang bertransaksi tidak boleh mempergunakan uang penukar yang menjadi haknya sebelum uang itu benar-benar ada di tangannya, seperti menjual atau menghibahkannya, karena belum terjadi taqabudh (penguasaan barang) yang merupakan syarat sahnya transaksi mata uang. Berdasarkan syarat ini dapat diketahui batalnya transaksi mata uang (forex) yang dilakukan banyak orang pada zaman sekarang. Ia bisa membeli sejumlah uang, kemudian menjualnya kembali sebelum uang itu benar-benar ada ditangannya. Bahkan, sering kali hal ini dilakukan hanya lewat telepon. Transaksi seperti ini adalah transaksi yang batal. Keuntungan yang diperoleh darinya adalah haram.

e. Transaksi dilakukan tanpa khiyar

Dalam transaksi valas (forex) ini tidak boleh mempersyaratkan khiyar bagi salah satu pihak di awal transaksi. Jika dua orang melakukan transaksi valas dengan menetapkan syarat bahwa keduanya atau salah satunya boleh melakukan khiyar (memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) Selama satu atau dua hari, misalnya, transaksi *sharf* ini tidak

sah karena tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya transaksi valas, yaitu taqabudh. Khiyar menyebabkan kepemilikan belum tetap. Kalau kepemilikan belum tetap, ketentuan taqabudh pun hilang. Oleh sebab itu, transaksi valas ini menjadi tidak sah karena hilang salah satu syaratnya.

f. Khiyar ru'yah dan khiyar 'aib

Transaksi valas sah dilakukan untuk barang-barang (mata uang) yang sudah tentu (sudah terlihat langsung di depan orang bertransaksi). Umpamanya, seorang berkata, "saya tukarkan dinar ini dengan dirham ini." Transaksi ini juga sah dilakukan untuk barang (mata uang) yang jelas sifatnya, namun masih ada dalam jaminannya (tidak diperlihatkan langsung saat transaksi). Misalnya, seseorang berkata, "aku menjual kalung emas dalam tanggunganku dengan ciri-ciri begini dan begini". Transaksi ini dibolehkan jika keduanya mengeluarkan barang yang ditransaksikan dan saling serah terima (kepemilikan) barang sebelum berpisah.

Berdasarkan ketentuan di atas, orang yang bertransaksi yang belum melihat barangnya boleh mengambil atau membatalkannya ketika barang itu diperlihatkan, baik sifat yang disebutkan benar-benar ada maupun tidak. Itu menurut ulama Hanafiah. Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah, ia harus menerimanya jika barang yang dilihatnya sudah sesuai dengan sifat yang di

sebutkan saat akad. Jika tidak, ia boleh memilih (untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

Demikian juga jika setiap orang yang bertransaksi menerima barang dari pihak lain, baik barang yang sudah ada maupun barang yang masih ada dalam tanggungan, kemudian terdapat cacat, dia boleh mengembalikannya dan membatalkan transaksi. Ia juga berhak meminta kembali barang pengganti yang telah ia berikan kepada pihak lain. Sekalipun demikian, ia boleh juga menerima barang itu dan meneruskan transaksi (tidak membatalkannya). Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa khiyar ru'yah dan khiyar aib boleh dilakukan dalam transaksi valas (*al-sharf*) dan tidak menghalangi sahnyanya transaksi karena keduanya tidak menghalangi kepemilikan. Oleh sebab itu, tidak menghalangi terwujudnya (*taqabudh*) yang merupakan syarat sahnyanya transaksi valas ini.⁵⁸

4. Rukun dan Syarat *Al-Sharf*

Untuk memperjelas syarat dan rukun tukar menukar uang maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun terlebih dahulu baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan.⁵⁹ Sedangkan pengertian rukun dalam terminologi fiqih adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana rukun

⁵⁸Ibid.50

⁵⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004),96.

tersebut merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun ialah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁶⁰

Untuk pengertian syarat secara etimologi adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut Satria Effendi M.Zein, ia mengatakan bahwa syarat menurut bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.⁶¹ Sedangkan secara terminologi syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada hukum pula, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula ada hukumnya.⁶² Hal tersebut sebagaimana telah dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat ialah sesuatu yang keberadaan sesuatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksud adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.⁶³ Ada pula pendapat lain yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, ia mengatakan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.

⁶⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958),59.

⁶¹Satria Effendi M.Zein , *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005),64.

⁶²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : OT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

⁶³Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978),118.

Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.

Adapun *al-sharf* (penukaran uang) termasuk macamnya jual beli secara umum. Atas dasar itu, apa saja yang menjadi rukun jual beli (ba'i) berarti sebagai rukun pada *al-sharf* (penukaran uang). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad al-sharf diantaranya yaitu:

- a. Masing-masing pihak saling menyerahkan barangnya sebelum kedua belah pihak berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satu diantaranya tidak menyerahkan barang sampai kedua belah pihak berpisah maka akad *Al-Sharf* menjadi batal.
- b. Jika akad *Al-Sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- c. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad *Al-Sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tunai.⁶⁴

Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut :

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saatnya yang bersamaan.

⁶⁴Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),150.

- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya si A setuju membeli barang dengan si B hari ini dengan syarat si B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasi atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).⁶⁵

5. Prinsip – Prinsip *Al- Sharf*

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, hendaklah pertukaran mata uang asing (*al-sharf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan riba fadl, disamping itu riba *fadl* dilarang tegas oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan riba nasi'ah. Rasul Saw, bersabda:

Artinya: “ *Dari Ubadah binshamit r.a. ia berkata: rasulullah saw bersabda: menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan*

⁶⁵Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005),98.

*gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya, (kwalitasnya) sama banyaknya dan timbang terima. Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”.*⁶⁶

Dari penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa dalam jual beli barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, mesti sama timbangannya dan ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau syarat-syarat yang dijelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba. Sedangkan jika jual beli tersebut berlainan jenisnya, boleh diperjual belikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunai sama tunai atau serah terima di sesuaikan ketika akad. Kalau tidak maka akan menimbulkan riba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:⁶⁷

- a. Tidak ada unsur riba.
- b. Sama nilainya.
- c. Sama ukurannya menurut ukuran syara’.
- d. Al-Taqabul (sama-sama tunai) di masjid akad.
- e. Saling merelakan (Al- Taradi)

⁶⁶Al-Bukhari, ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, hal. 1991.

⁶⁷Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 162-163.

C. Konsep Upah (Ujrah)

1. Pengertian Upah (Ujrah)

Ujrah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah, atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa⁶⁸. Upah atau sewa dalam *al ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, ujrah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁶⁹ Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas.⁷⁰

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujrah atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.

Upah (ujrah) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (*ijarah*), *ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 321.

⁶⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 2001), 117.

⁷⁰Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1997),30.

2. Landasan Hukum Ujrah

Yang bisa dijadikan landasan hukum Ujrah adalah al-Qu'an dan al-Hadist.

- a. Firman Allah SWT dalam QS. surah Az Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
 يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Inti dari ayat diatas adalah Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Karena itu, masing masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

b. Hadist Ibnu Majjah dari Ibnu Umar

Hadits dari Abdillah bin Umar berkata:

Rosulullah SAW bersabda:

أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”

Inti dari hadis diatas adalah bahwa ketika seseorang itu telah melakukan suatu pekerjaan, maka berikan upah atas suatu pekerjaanya tersebut sebelum keringatnya kering.

3. Rukun dan Syarat Ujrah

Para Ulama’ telah menetapkan syarat Upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.⁷¹ Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama

⁷¹Muhamad Safii Antonio, Op. Cit, hlm 129

dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.

4. Macam- Macam dan Jenis Upah (Ujroh)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*ujroh al-misli*)

Ujroh al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisian yang terjadi didalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁷²

b. Upah yang telah disebutkan (*ujroh al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujroh al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua

⁷²M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999),99-100.

belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ajrun misli*).⁷³

⁷³ Aqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya :Risalah Gusti, 1996),103.

BAB III
PELAKSANAAN PENUKARAN UANG BARU DESA
NGROTO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN
GROBOGAN

A. Profil Desa Ngroto

1. Batas Desa

Desa Ngroto merupakan salah satu Desa yang berada dikecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, yaitu tepatnya di Jawa Tengah. Desa Ngroto tempatnya sangatlah strategis dengan dialiri sungai Tuntang, di Desa Ngroto juga terdapat makam waliyullah mbah Abdurrahman Ganjur dan mbah Sirajjudin yang sering dikunjungi oleh peziarah dalam kota maupun luar kota. Untuk lebih mudah mengatur masyarakat desa, Desa Ngroto dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak Warsin.

Desa Ngroto merupakan daerah yang sangat luas dan dipenuhi dengan daratan hijau. Luas wilayah Desa Ngroto yaitu 3,34.⁷⁴ Desa Ngroto terdiri 1 desa 25 RT 6 RW dengan kepadatan penduduk 5.532 jiwa. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel.1
Batas Wilayah Desa Ngroto

NO	ARAH	BATAS WILAYAH
1	Sebelah Utara	Desa Papanrejo
2	Sebelah Selatan	Desa Trisari bagian


⁷⁴Hasil wawancara dengan Bapak Aris pegawai Balai Desa Ngroto
Kamis, 26 Mei 2022

		Tembelangan
3	Sebelah Timur	Desa Jeketro
4	Sebelah Barat	Desa Kunjeng

Sumber: Potensi Desa Kecamatan Gubug 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan pada bagian Utara berbatasan dengan Desa Papanrejo. Batas wilayah sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trisari bagian Tembelangan. Batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jekerto. Dan batas wilayah Desa Ngroto bagian Barat berbatasan dengan Desa Kunjeng. Pada keempat bagian terletak pada Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Gambar. 1
Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Keterangan:

- a. Kepala Desa: Warsin
- b. Sekretaris Desa: Aris Ardiyanto
 - 1) Kepala Urusan Tata Usaha: Ari Rahman Saoutra
 - 2) Kepala Urusan Keuangan: Faiz Fahlevi
 - 3) Kepala Urusan Perencanaan: Aris Ardiyanto
- c. Kepala Seksi Pelayanan : Nur Rosyid
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan: Nur Kholipah
- e. Kepala Seksi Pemerintahan: Sudhiro
- f. Kepala Dusun I: M. Saiful Munir
- g. Kepala Dusun II: Dewi Utami⁷⁵

2. Jumlah Penduduk atau RT/RW

Tabel.2
Jumlah Penduduk Desa Ngoro

RT	JUMLAH PENDUDUK
RW 01	
1	196 jiwa
2	253 jiwa
3	215 jiwa
4	264 jiwa
RW 02	
1	206 jiwa
2	216 jiwa
3	160 jiwa
4	194 jiwa
RW 03	
1	251 jiwa

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Aris pegawai Balai Desa Ngroto Kamis, 26 Mei 2022

2	202 jiwa
3	231 jiwa
4	227 jiwa
RW 04	
1	232 jiwa
2	246 jiwa
3	136 jiwa
4	129 jiwa
RW 05	
1	280 jiwa
2	205 jiwa
3	247 jiwa
4	293 jiwa
5	177 jiwa
RW 06	
1	154 jiwa
2	203 jiwa
3	299 jiwa
4	316 jiwa

Sumber : hasil wawancara dengan Bapak Syarif pegawai Kantor Desa pada hari Selasa 17 Mei 2022

3. Agama

Di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan mayoritas masyarakat beragama Islam, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3
Keyakinan dalam Beragama

NO	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK
1	Islam	5.532 jiwa
2	Kristen	-

3	Katholik	-
4	Hindu/Budha	-

Di lihat dari hasil tabel diatas, penduduk desa Ngroto mayoritas beragama islam.

4. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan mencari mata pencaharian sesuai bidangnya atau sesuai yang ditekuni. Sebagian dari masyarat Desa Ngroto mata pencahariannya sebagai Karyawan Swasta, Pedagang, Buruh, Petani, berkebun, Perternakan, Polisi, Pegawai Sipil dan lain lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Ngroto dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel.4
Mata Pencaharian Penduduk

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.019 jiwa
2	Butuh tani	1.711 jiwa
3	Pengusaha	492 jiwa
4	Nelayan	-
5	Buruh bangunan	798 jiwa
6	Buruh industry	315 jiwa
7	Pedagang	109 jiwa
8	Angkutan	56 jiwa
9	PNS	215 jiwa
10	Pensiunan	109 jiwa
11	Lainnya	708 jiwa

Terlihat dari tabel diatas bahwa mata pencaharian di desa Ngroto 30,9% mayoritas sebagai buruh tani yang berkisar 1.711 jiwa Sedangkan minoritas mata pencahariannya 1% sebagai angkutan, yaitu berkisar 56 jiwa. Jadi penghasilan masyarakat desa paling banyak adalah sebagai buruh tani dan petani. Mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tergantung dari hasil panen yang ditanam. Karena rata-rata yang masyarakat desa bisa adalah bercocok ditanam diladang atau disawah.

B. Praktek Jual Beli Uang Baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana ia memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia terlahir dari latar belakang yang berbeda, maka dengan adanya perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kehidupan manusia sering mengalami perubahan, dengan adanya perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai masalah dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya. Dalam kehidupan manusia sehari - hari tidak dapat terlepas dari praktik tukar menukar atau yang biasa disebut praktik jual beli, karena pada dasarnya praktik jual beli merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal ini membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir secara kreatif dan inovatif untuk memutar

penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya, salah satu cara yaitu dengan melakukan bisnis jual beli uang yang baru. Dalam praktik jual beli tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Dimana dengan adanya uang dapat menghasilkan uang. Kegiatan jual beli tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga dari pada harus melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Disamping itu, dengan adanya jual beli uang baru dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tidak jarang warga yang masih mencari jasa penukaran uang baru. Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan uang dengan kondisi baik yang memiliki nominal lebih kecil. Permintaan masyarakat untuk menukarkan uangnya menjadi pecahan yang lebih kecil dan baru sangat tinggi. Untuk kebutuhan bagi-bagi angpao tersebut sebagian masyarakat tidak sempat bila harus antri di loket penukaran uang yang ada di Bank. Selain itu, proses penukaran yang berlangsung lama saat menjelang hari raya, karena banyaknya permintaan juga akan menyita waktu. Karena itu, jasa para calo penyedia jasa penukaran uang tersebut relatif dibutuhkan. Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan sebagian masyarakat kecil dan menjadikannya ladang bisnis. Untuk di perjual belikan, pertukaran seperti ini menjadi peluang bisnis tahunan setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Kemunculan beragam hal baru tersebut akhirnya sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, diantaranya seperti penukaran uang lama dengan uang baru yang nilainya berbeda,

peminjaman uang dengan anggapan emas sebagai patokan harga nya, dan penukaran uang dengan uang receh yang nilai tukar nya berbeda. Bisnis pertukaran ini dijadikan pekerjaan sampingan oleh beberapa orang. Diantaranya adalah Ibu Mita Alfiyani, Agen BRI Link, Rama Aguero, Khusnul Khotimah, Ita Rosyani, Muhammad Imam Rifai, Indah, Khairul Sahid, Alya Aghnia F.

Usaha penukaran uang baru yang dilakukan Ibu Mita Alfiyani adalah sebagai usaha sampingan dalam memenuhi kebutuhannya. Ibu Mita awalnya ia membuka jasa penukaran uang baru tersebut pada hari raya idul fitri tahun 2019 sampai sekarang. Jika ada yang ingin menukarkan uang baru untuk acara tertentu Ibu Mita menerimanya. Ia hanya menyediakan uang beberapa lembar saja dirumahnya biasanya hanya pecahan dua ribuan dengan nominal 200.000 dan lima ribuan 200.000. Setiap transaksi yang dilakukan Ibu Mita terdapat tambahan biaya sebesar 5% setiap transaksi penukaran uang nominal 100.000 dan potongan 9% setiap transaksi penukaran minimal satu juta rupiah, tambahan tersebut bisa di potong dari nominal tersebut atau bisa juga dibayarkan sendiri berapa jumlah biayanya. Misalkan ada orang yang ingin menukarakan uang baru dan persediaan Ibu Mita tidak ada, biasanya Ibu Mita minta waktu satu hari untuk menukarakan uang kepada temannya.

Bisnis jual beli uang baru ini sangat mengguyurkan, apalagi ketika menjelang hari Raya Idul Fitri dan ketika musim nikahan. Salah satunya penyedia jasa yang memanfaatkan uang baru tersebut adalah LATALY.CO yang dikelola oleh Alya

Aghnia Afithoniyah di Desa Ngroto, ia menyediakan jasa pembuatan mahar atau pembuatan berbagai bueqet salah satunya yaitu membutuhkan uang baru sesuai dengan permintaan konsumennya. Ia menyediakan jasa tersebut sudah sejak dari tahun 2021. Tapi terkadang ada juga konsumen yang sudah membawa uang baru sendiri dan ada juga yang tidak mau ribet tau tinggal terima saja, jadi pertukaran uang baru sekalian di masukkan didalam jasa pembuataannya tersebut.

Selain itu yang menjadi alasan Ibu Mita Alfiyani adalah antara lain untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang baru tanpa harus mengantri di Bank yang sudah ditentukan bahkan terkadang antriannya yang sangat panjang, maka dari itu banyak sekali orang yang malas antri dan lebih memilih untuk menukarkan uang baru dijasa penyediaan pertukaran uang. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Ibu Mita Alfiyani sebagai pekerjaan sampingan dan sebagai penghasilan tambahan. “saya menyediakan jasa penukaran ini untuk sampingan, lumayan bisa buat tambahan jajan anak” kata Ibu Mita. Transaksi yang dilakukan oleh Ibu Mita Alfiyani telah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Syarat yang pertama yaitu pihak penjual dan pembeli menyerahkan barang. Dan syarat yang kedua yaitu jika barangnya sejenis maka nilainya harus sama. Pada saat Ibu Mita melakukan transaksi kepada konsumennya dari awal akad Ibu Mita telah menjelaskan dulu berapa potongan atau tambahan biaya yang akan didapatkan dari transaksi yang akan dilakukan, jika konsumen menyetujui dengan adanya biaya kemudian Ibu Mita menyerahkan barang kepada konsumennya dan konsumen kemudian menyerahkan

sejumlah uang yang ingin ditukarkan dengan kesepakatan yang telah disepakati antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Dalam pertukaran uang baru yang dilakukan di BRI Link berapapun jumlah tukar yang diinginkan setiap transaksi hanya mengambil potongan 3%. Modal awal yang disediakan adalah senilai 10 juta rupiah, Agen BRI Link menyediakan pecahan uang dari mulai 2.000 sampai 50.000. Akan tetapi saat ada, terkadang penyediaan uang baru habis buat uang kembalian setiap ada seseorang yang ingin mengambil uang di BRI Link tersebut. Setiap bulan pendapatan dari penukaran uang baru tersebut tidak tentu karena pengguna uang baru tidak semua orang menggunakannya.”pendapatnya gak pasti kak, kadang angsal atah kadang ngih angsal dikit, misal sakniki nembe musim buket damel sekolah dadose niki lumayan rame” kata Arfan Rahmat temen vidia Yuli yang juga bekerja di Agen BRI Link. Adapun uang baru tersebut didapatkannya dari penukaran di bank langsung. Karna menukar uang baru di bank langsung tidak ada biaya potongan. Maka dari itu Vidia Yuli Annisa (pegawai BRI Link) mengambil biaya potongan 3% dari setiap konsumen yang membutuhkan uang baru dari 2.000 hingga 50.000.

Sedangkan penyedia Jasa Rama Aguerro Modal awal yang digunakan oleh sebagai penyedia jasa yaitu lima puluh juta rupiah. Setiap konsumen yang mau menukar uang baru dikenakan biaya tambahan 3%-5% dari nilai tukar uang. Sebagai contoh ketika konsumen menukar uang baru 2.000 senilai 100.000. Maka dikenakan biaya tambahan 5.000 sebagai bentuk biaya admin sebagai penyedia jasa. Jika konsumennya

menukarnya uangnya minimal satu juta hanya ada tambahan 3% yaitu tukar satu juta dengan tambahan biaya 30.000. Untuk modal dari uang pribadi dan bekerjasama dengan teman-temannya. Nilai pendapatan setiap bulan tidak menentu bisa naik turun. Paling banyak pendapatan perbulan yaitu pada saat hari raya idul fitri, bisa naik hingga tiga kali lipat dibanding pada bulan-bulan biasa. Sejak memulai bisnis ini pada tahun 2018 ketika menjelang bulan puasa. Hanya digunakan sebagai usaha sampingan, karena konsumen memerlukan uang baru disaat momen-momen tertentu. Tidak rutin dibutuhkan setiap harinya. Selain itu juga membantu masyarakat dalam memudahkan mencari pecahan uang baru tanpa harus mengantri panjang di kantor bank langsung. Disisi lain jarak kantor bank dengan desa lumayan jauh.

Ibu Khusnul Khotimah mendapatkan uang baru sebagai penyedia jasa penukaran uang baru tersebut dari suaminya yang bekerja di Semarang. Nilai potongan rata-rata mengambil 5% dari setiap transaksi. Sebagai bisnis sampingan, karena berfikir lumayan untuk tambahan biaya belanja. Karena konsumen biasanya menukar uang kertas baru hanya pada waktu-waktu tertentu. “ Ya meskipun pendapatan yang diterima tidak setiap saat hari tapi lumayan mbak buat beli tempe waktu ada orderan”kata Ibu Khusnul Khotimah⁷⁶. Terutama pada musim wisuda sekolah dan menjelang hari raya Idul Fitri. Dan paling banyak uang baru yang dibutuhkan konsumen yaitu 5.000 dan 10.000.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Khusnul Khotimah, pada tanggal 5 Agustus 2021

Kasus pada Ibu Ita Rosyani ia memanfaatkan peluang pada waktu-waktu tertentu seperti saat wisuda dan pada musim pernikahan. Ibu Ita memanfaatkan peluang tersebut karena beliau bekerja sama dengan saudaranya yang sebagai pengguna jasa dan mempunyai usaha pembuatan kue di daerah dekat rumahnya. Jadi misalkan saudaranya membutuhkan uang baru ia sudah menyediakan dan saudaranya tersebut biasanya sudah bilang sehari sebelum membuat pesanan dari konsumennya. Ibu Ita mendapatkan uang baru tersebut dari temannya yang bekerja di Bank, setiap transaksi yang dilakukan Ibu Ita Rosyani terdapat potongan 5.000 setiap transaksi penukaran uang 100.000. Menurutnya usaha tersebut bisa buat tambahan anaknya jajan meskipun usaha seperti itu tidak setiap saat dibutuhkan semua orang.

Transaksi diatas yang dilakukan oleh Ibu Ita Rosyani, Ibu Khusnul Khotimah, Bapak Rama Agüero dan transaksi yang ada di agen BRI Link telah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Syarat yang pertama yaitu pihak penjual dan pembeli menyerahkan barang. Dan syarat yang kedua yaitu jika barangnya sejenis maka nilainya harus sama. Pada saat penyedia Jasa melakukan transaksi kepada konsumennya dari awal akad para penyedia jasa telah menjelaskan dulu berapa potongan atau tambahan biaya yang akan didapatkan dari transaksi yang akan dilakukan, jika konsumen menyetujui dengan adanya biaya kemudian penyedia jasa menyerahkan barang kepada konsumennya atau pengguna jasa dan konsumen kemudian menyerahkan sejumlah uang yang ingin ditukarkan

dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal transaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Pada kasus yang dilakukan oleh Muhammad Imam Rifa'i ia tidak mengambil dari hasil pertukaran uang tersebut. Ia hanya membantu menukarkan uang pecahan lama dengan uang baru, biasanya yang menitipkan uangnya kepada beliau adalah mereka yang mempunyai jasa penukaran uang dan pengguna jasa yang mempunyai usaha seperti pembuatan mahar dan pembuatan bueqet. "jika ada uang barunya akan saya bawakan, tapi jika uang baru yang diinginkan sedang kosong saya tidak bisa bawakan" kata Muhammad Imam Rifa'i⁷⁷. Muhammad Imam Rifa'i tidak mengambil upah dari setiap transaksi yang dia lakukan karena menurutnya bekerja di sana, jadi sekalian saja dia membantu dan tidak pernah berharap mendapatkan imbalan karena melakukannya dengan senang hati. Jika ada yang ingin memberian upah kepada saya biasanya saya menolaknya dan mengembalikan uang tersebut. Terkadang ada juga yang memaksa memberi tetapi saya menolaknya karena saya hanya menukarkan uang sesuai yang ditukarkan. Kata Imam Rifa'i. Transaksi yang dilakukan oleh Imam Rifa'i telah memenuhi rukun dan syarat *al-sharf*. Syarat yang pertama yaitu pihak penjual dan pembeli menyerahkan barang. Dan syarat yang kedua yaitu jika barangnya sejenis maka nilainya harus sama. Semua syarat sudah dipenuhi oleh Imam Rifa'i.

Pada kasus Ibu Indah hanya melihat peluang waktu menjelang hari lebaran Idul Fitri saja. Dengan alasan bisa

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Imam Rifa'i, pada tanggal 26 Mei 2022

menambah uang jajan untuk anaknya. Dengan mengambil 5% dari nilai tukar uangnya. Seperti contohnya dari orang yang mau menukar uang lama nominal 100.000. Yang diberikan kepada orang tersebut hanya 95.000. Dengan kesepakatan di awal sebelum bertransaksi. Penyedia jasa Indah itu mengambil pertukaran uang baru kepada temannya yang bekerja di daerah kota Semarang. Bekerjasama dengan teman nya, dari teman nya itu hanya mengambil 2% dari setiap nilai tukarnya. Ibu Indah itu menawarkan kepada tetangga dan teman di sekitar lingkungannya. Sekiranya mau menukar uang kertas baru untuk bagi-bagi kepada kerabat dan saudaranya. Namun diberikan tempo 1 hari waktu jam kerja. Yaitu selain hari minggu. Karena Indah harus berangkat kerja menukarnya dengan temannya yang juga sebagai penyedia jasa tukar uang kertas baru. Dari temannya yang membuka jasa penukaran uang baru itu mengambil nilai tukar uang nya dari bank langsung. Jadi ketika menukar di bank langsung itu tidak mengurangi nilai tukarnya. Nilai tukar uang baru yang di sediakan yaitu uang kertas 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000.

Pada kasus Bapak khairul sahid, ia hanya melihat peluang waktu menjelang hari raya idul fitri. Karena menurut beliau waktu yang sangat tepat untuk menukarkan uang baru adalah ketika waktu menjelang hari raya idul fitri. Beliau membantu temannya dengan cara menawarkan jasa penyediaan uang baru di tetangga dan sanak saudaranya. Setiap transaksi yang dilakukan Bapak Khairul Sahid mendapatkan upah 5% setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Dan ia juga meminta waktu kepada pengguna jasa selama 3 hari untuk

menukarkan uang lama menjadi uang baru kepada temannya. Dari temannya ia mendapatkan upah 3% setiap transaksi nilai tukarnya.

Begitu pula kasus yang terjadi pada Ibu Indah dan Bapak Khairul Sahid Transaksi tersebut telah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Syarat yang pertama yaitu pihak penjual dan pembeli menyerahkan barang. Dan syarat yang kedua yaitu jika barangnya sejenis maka nilainya harus sama. Pada saat Ibu Indah dan Bapak Khairul Sahid melakukan transaksi kepada konsumennya dari awal akad menjelaskan dulu berapa potongan atau tambahan biaya yang akan didapatkan dari transaksi yang akan dilakukan Ibu Indah dan Bapak Khairul Sahid dilakukan dengan konsemennya, jika konsumen menyetujui dengan adanya biaya kemudian Ibu Indah dan Bapak Khairul Sahid menyerahkan barang kepada konsumennya dan konsumen kemudian menyerahkan sejumlah uang yang ingin ditukarkan dengan kesepakatan yang telah disepakati antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Sehingga antara peenyedia jasa dan pengguna jasa melakukan transaksi tidak ada keterpaksaan.

Pada umumnya jika setiap melakukan transaksi penukaran uang, uang yang harus diberikan oleh konsumen mengalami pengurangan nilai nominal, atau nilai nominal uang yang didapat oleh konsumen berkurangng“saya buka renternir, tapi saya hanya mengambil upah dari jasa tersebut” kata Rama Aguro.⁷⁸ Dalam hal inilah yang dianggap penulis penting untuk dianalisis lebih mendalam mengenai bagaimana praktik

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Rama Aguro, pada tanggal 4 Agustus 2021

tersebut dalam perspektif hukum islam. Uang yang dapat diperjualbelikan bervariasi, mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 50.000. Untuk penukaran uang Rp 100.000 yang baru dapat diganti dengan uang Rp 90.000. Nilai pengurangan tergantung nominal uang yang ingin ditukarkan. Rata – rata mengambil keuntungan 5% sampai 10% dari uang yang ingin ditukarkan. Dalam pengambilan persenan setiap transaksi pertukaran uang baru dianggap sebagai upah untuk penyedia jasa, karena sekarang banyak sekali orang yang malas antri di Bank, dan kebanyakan orang minta yang mudah. Hal tersebut yang para penyedia jasa untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin. Menurut keterangan penyedia jasa (Ibu Mita Alfiyani) selaku pembeli uang baru bisnis uang kertas. Bahwa praktik jual beli uang kertas rusak ini sudah digeluti selama 2 tahun tepatnya sejak tahun 2019 dan dimulai sejak ramainya peminat uang kertas baru ketika hari raya Idul Fitri dan ketika banyak orang yang menikah pada zaman modern sekarang ini. Biasanya beliau menawarkan jual beli uang kertas di social media ketika menjelang hari raya Idul Fitri, seperti Facebook dan Whatsap yaitu dengan memberikan penawaran di grup – grup online media sosial karena maraknya media sosial akhir – akhir ini. Dengan adanya media sosial juga sangat mudah Ibu Mita Alfiyani mendapatkan konsumen. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Ibu Mita saja tetapi juga penyedia jasa lainnya.

Uang kertas baru yang diminati konsumen bervariasi dari uang Rp 1.000 hingga Rp 50.000. Pengurangan jumlah uang sesuai dengan yang ingin ditukarkan oleh pembeli. Bisa ditukarkan dari uang nominal paling terkecil yaitu Rp 1.000

sampai dengan uang Rp 50.000 dengan potongan persenan yang sama yaitu setiap penukaran uang dipotong 5% sampai 10% sesuai dengan jumlah uang yang ditukarkan. Setiap penyedia jasa ada yang sama, juga ada yang berbeda nilai potongannya. Tergantung kesepakatan yang telah ditentukan oleh penyedia jasa.

Karena tidak semua orang membutuhkan uang kertas baru, atau bahkan sebagian masyarakat telah mengetahui cara menukarkannya yaitu dengan ke Bank secara langsung. Tidak ada kriteria khusus untuk bisa menukarkan uang yang lama dengan yang baru, selama uangnya itu tidak rusak dan tidak cacat penerima jasa pertukaran uang baru masih akan tetap menerimanya.

Tabel.5
Ringkasan Hasil Wawancara

Ringkasan Wawancara Narasumber			
No	Nama	Transaksi (jual beli/tukar menukar)	Alasan
1	Mita Alfiyani	Jual Beli	Karena penyedia jasa mengambil keuntungan rata-rata 5% setiap transaksi kelipatan 100.000. Seperti menukar pecahan uang 5.000 dengan nominal 100.000, maka akan kena biaya jasa 5.000. Alasan penyedia saja

			adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan uang baru tanpa harus mengantri di Bank yang sudah ditentukan bahkan terkadang antriannya yang sangat panjang, maka dari itu banyak sekali orang yang malas antri dan lebih memilih untuk menukarkan uang baru di jasa penyediaan pertukaran uang. ⁷⁹
2	Ahfan Rahmat (BRI Link)	Jual Beli	Karena Setiap transaksi penukaran uang baru dikenakan biaya 3% dari nominal yang ditukarkan. Semisal nominal 100.000 maka biaya yang diminta 3.000. adanya tambahan tersebut tidak memenuhi persyaratan Al-Sharf. Alasan penyedia jasa adalah untuk membantu memudahkan masyarakat yang tidak mau repot, mengantri di bank. Karena

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Mita Alfiyani, pada tanggal 7 Agustus 2021

			<p>penukaran uang baru bekerjasama dengan Bank yang tidak dikenakan biaya tambahan, maka pihak penyedia jasa mengambil biaya 3% dari setiap transaksi kepada konsumen.⁸⁰</p>
3	Rama Agüero	Jual Beli	<p>Karena setiap transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat al-sharf yaitu tidak ada tambahan biaya jika barangnya sama. Transaksi ini mengambil keuntungan 3% setiap transaksi minimal satu juta rupiah dan 5% setiap transaksi kelipatan 100.000. alasannya adalah untuk usaha sampingan, karena konsumen memerlukan uang baru disaat momen-momen tertentu. Tidak rutin dibutuhkan setiap harinya. Selain itu juga membantu masyarakat dalam memudahkan mencari</p>

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Pegawai Agen BRI Link , pada tanggal 3 Agustus 2021

			pecahan uang baru tanpa harus mengantri panjang di kantor bank langsung. Disisi lain jarak kantor bank dengan desa lumayan jauh. ⁸¹
4	Khusnul Khotimah	Jual Beli	Karena Nilai tukar uang baru dikenakan biaya tambahan 5% rata-rata disetiap transaksi. Alasannya adalah Sebagai bisnis sampingan, karena berfikir lumayan untuk tambahan biaya belanja. Pendapatan yang diterima tidak setiap saat. Karena konsumen biasanya menukar uang kertas baru hanya pada waktu-waktu tertentu. Terutama pada musim wisuda sekolah dan menjelang hari raya Idul Fitri. ⁸²
5	Ita Rosyani	Jual Beli	Karena Setiap transaksi dikenakan biaya tambahan 5.000 setiap tukar uang 100.000, dan itu tidak sesuai dengan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Rama Aguero, pada tanggal 4 Agustus 2021

⁸² Hasil wawancara dengan Khusnul Khotimah, pada tanggal 5 Agustus

			ketentuan al-sharf. Alasan menyediakan jasa tersebut adalah Menurutnya usaha tersebut bisa untuk tambahan jajan anaknya, meskipun usaha seperti itu tidak setiap saat dibutuhkan semua orang. ⁸³
6	Muhammad Imam Rifa'i	Tukar Menukar atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan Al-Sharf (jual beli uang)	Karena transaksi tersebut tidak ada tambahan biaya, dan nominal yang ditukarkan dan terima jumlahnya sama, transaksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan dari al-sharf yaitu jika barangnya sama maka harus nilainya harus seimbang. Alasannya adalah untuk membantu orang yang ingin menukarkan uang pecahan lama dengan uang baru, karena kebetulan bekerja di Bank. ⁸⁴
7	Indah	Jual Beli	Karen setiap trasaksi yang dilakukan

⁸³ Hasil wawancara dengan Ita Rosyani, pada tanggal 26 Mei 2022

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Imam Rifa'i, pada tanggal 26 Mei

			<p>penyedia jasa mengambil keuntungan rata-rata 5% setiap transaksi. Alasannya ialahh anya memanfaatkan waktu peluang pada hari raya idhul fitri untukmenambah uang jajan anak, serta membantu kerabat untuk memudahkan mendapatkan penukaran uang baru.⁸⁵</p>
8	Khairul Sahid	Jual Beli	<p>Karena transaksi yang dilakukan penyedia jasa dan pengguna jasa ialah tidak memenuhi syarat agar transaksi al-sharf sah yaitu mengenakan biaya tambahan pada konsumen 5% setiap transaksi yang dilakukan membantu teman kerja sebagai penyedia jasa tukar uang baru. Dengan cara menawarkan jasa penyediaan uang baru di tetangga dan sanak saudaranya. Dan</p>

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Indah , pada tanggal 7 Juni 2022

			sekaligus dimanfaatkan sebagai usaha sampingan. Karena setiap transaksi dari konsumen mendapatkan 3%. ⁸⁶
--	--	--	---

Praktik penukaran uang baru semacam ini dilakukan masyarakat Kecamatan Gubug sudah cukup lama, dan menjadi kebiasaan ketika musim puasa menjelang lebaran. Salah satu pengguna penyedia jasa uang baru yaitu Alya Aghnia Fithoniyah, ia memiliki usaha membuat berbagai pesanan model, mahar dan buket yang salah satu permintaan konsumennya yaitu buket dengan uang yang baru sesuai dengan permintaan para konsumennya. Jika ada yang memesan buket uang yang baru dari pada beliau harus mengantri di Bank dia lebih suka menukarkan uangnya dipenyedia jasa pertukaran uang. Meskipun ada potongan waktu menukarkan uangnya ia lebih suka menukarkan uangnya ditempat tersebut, karena menurutnya lebih gampang dan tidak lelah dari pada harus menukarkan uangnya langsung ke Bank. “alah males mbak antri di Bank kesuwen (terlalu lama)” kata Alya Aghnia. Menurut dia menukarkan uang dijasa pertukaran uang bisa lebih mudah tukar uang dengan nominal apa saja yang kita inginkan dan tidak harus dengan nominal yang besar.⁸⁷ Tapi kekurangan tukar uang di penyedia jasa seperti itu adalah ketika nominal uang

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Khairul Sahid, pada tanggal 8 Juni 2022

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Alya Aghnia Fithoniyah (21 tahun) selaku pengguna jasa Pertukaran Uang pada tanggal 13 September 2021

yang ingin kita tukarkan kosong kita harus menunggu terlebih dahulu atau diganti dengan nominal uang yang ada.

Seiring dengan berkembangnya zaman, mekanisme pertukaran uang beresiko besar dan menimbulkan problem diantaranya yaitu banyaknya uang palsu yang beredar, dan ada yang mengeluh kalau tambahan atau potongan penyedia jasa yang terlalu tinggi. Untuk meyakinkan konsumen kalau uangnya adalah asli konsumen diminta untuk memeriksa uangnya terlebih dahulu, selain itu konsumen juga diminta untuk menghitung uangnya terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat.” Saya menukarkan uang tersebut dengan cara yang baik, jadi bisa dicek terlebih dahulu keasliannya” kata Vidia Yuli Annisa.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, masyarakat menyambut baik terhadap jasa pertukaran uang, karena memudahkan konsumen untuk memperoleh pecahan uang baru, terutama menjeang lebaran, meskipun ada potongan atau terdapat biaya tambahan.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Mita Alfiyani pada tanggal 5 Agustus 2021

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHAHAP PRAKTIK
JUAL BELI UANG BARU DI DESA NGROTO
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Pelaksanaan Tukar Menukar uang baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

1. Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa pada setiap hari raya idul fitri yang muda menyalani yang tua, dan yang tua biasanya membagikan uang kepada anak-anak, uang yang diberikan kepada anak-anak tersebut tentunya uang yang telah ditukarkan ke nominal yang lebih kecil, untuk mendapatkan uang receh tersebut biasanya dilakukan dengan perdagangan uang dengan uang. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada landasan teori yang terdapat pada Bab II yang dimaksud dengan jual beli ialah tukar menukar

sesuatu dengan sesuatu yang lain⁸⁹. Dengan menukarkan suatu benda dengan mata uang dan diterima dengan rasa rela yang disertai dengan adanya ijab dan qabul. Selain ijab dan qabul menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli) adanya ijab qabul, barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar pengganti barang (uang).

Sebagaimana yang dijelaskan dari rukun jual beli menurut jumhur ulama diatas, maka usaha penukaran uang recehan menjelang hari raya bisa dikatakan sebagai jual beli uang karena pertama dilihat dari objek barangnya, yang menjadi objek transaksi ini adalah uang. Bertolak pada landasan teori, menurut al-Ghazali uang merupakan alat tukar dalam transaksi. Uang sebagai sarana penukaran barang atau sebagai medium of exchange.⁹⁰ Dan uang sebagai sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang dan jasa atau uang sebagai alat tukar. Fungsi uang diatas memiliki kesamaan antara fungsi dinar dan dirham sebagai alat tukar semasa Rasulullah. Dimana dinar dan dirham terbuat dari emas dan perak yang haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB III merujuk pada BAB II sebagai landasan teori, bahwa

⁸⁹Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah. Amzah*. Jakarta. 2010., Cet Ke-1. hlm.173

⁹⁰

[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499)

praktek penukaran uang yang dilaksanakan di Desa Ngroto yang dilakukan oleh sebagian orang adalah para penyedia jasa penukaran uang tidak melakukan akad yang jelas terhadap konsumennya. Praktik akad penukaran uang ini selalu dilakukan oleh para penyedia uang terhadap penukar uang (konsumen) karena dianggap sebagai suatu kebiasaan yaitu konsumen datang menukarkan uang dan penyedia jasa penukaran uang langsung mensyaratkan kelebihan dari uang yang ingin ditukar oleh konsumen. Namun sebagian kalangan berpendapat, bahwa tukar uang baru receh ini dapat dikategorikan ke dalam akadijarah (upah mengupah/sewa).

Dengan asumsi bahwa si penjual jasa penukaran adalah wakil, dan pembeli (penukar) adalah muwakkil. Sehingga dibolehkan ada tambahan pada penukaran uang sejenis yang diposisikan sebagai upah kepada wakil. Menurut penulis, hal ini tidak tepat, karena dalam akad ijarah, upah haruslah jelas di awal akad, tidak berubah setiap waktu. Bahkan sebagian ulama tidak boleh memakai presentase, harus memakai nominal yang jelas. Adapun dalam konteks ini, si penjual jasa penukar uang bisa saja menjual kepada satu pelanggan dengan keuntungan 10% dari jumlah yang dimaksud, dan kepada pelanggan yang lainnya dengan keuntungan yang lebih besar atau lebih kecil dari 10% Sementara dari awal tidak ada sama sekali perjanjian akad ijarah antara dua belah pihak, penjual maupun pembeli. Sebagai contoh misalnya seseorang ditugaskan untuk menukar uang receh sejumlah 1 juta kepada bank tertentu,

dengan upah 30 ribu rupiah. Tentu hal ini dibolehkan, karena wakil dan muwakilnya jelas jumlah upahnya juga jelas. Menurut ulama fiqih setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang melakukan akad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang telah melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Jika akad tidak terdapat kesepakatan maka akad menjadi batal.⁹¹

2. Tukar Menukar

Pertukaran merupakan bagian aktifitas terpenting dalam masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi kebanyakan masyarakat yang saling membutuhkan. Dalam dunia modern, sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena keinginan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya.

⁹¹Meri Piryanti , Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Termunasi Akad. Dalam https://www.google.com/search?q=Menurut+ulama+fiqih+setiap+akad+mempunyai+akibat+hukum&ei=mrctYqCUEebTz7sP3b2rAc&ved=0ahUKEwigybe24cL2AhXm6XMBHd3eCn8Q4dUDCA0&uac=t=5&oq=Menurut+ulama+fiqih+setiap+akad+mempunyai+akibat+hukum&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYFD0BFj0BGDhCWgBcAF4AIAABrgGIAa4BkgEDMC4xmAEAoAEBYAEIwAEB&scient=gws-wiz Tanggal 12 Maret 2022

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada landasan teori yang terdapat pada Bab II yang dimaksud dengan *Al-Sharf* diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan atau kerelaan. Menurut Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al- Sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. Dan menurut Abd.Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Muhammad Imam Rifa'i tidak mengambil upah dari setiap transaksi yang dia lakukan karena menurutnya bekerja di sana, jadi sekalian saja dia membantu dan tidak pernah berharap mendapatkan imbalan karena melakukannya dengan senang hati. Jika ada yang ingin memberikan upah kepada saya biasanya saya menolaknya dan mengembalikan uang tersebut. Terkadang ada juga yang memaksa memberi tetapi saya menolaknya karena saya hanya menukarkan uang sesuai yang ditukarkan. Kata Imam Rifa'i.

Di dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya “*Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian*”. H.R. Imam Bukhari.

Di hadis lain “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat).*”
(*Muttafaqun ‘alaih*)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis tersebut merupakan dalil tentang diperbolehkannya *al-sharf* serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba *fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh *Muttafaqun ‘alaih*, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya *al-sharf*, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi’ah.

Dalam hal tukar menukar ini yang di lakukan oleh Muhammad Imam Rifa’I seperti halnya yang disabdakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak adanya biaya tambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak). Namun dalam kasus ini Muhammad Imam Rifa’I menggunakan barang berupa uang dengan nilai tukar yang sama nominalnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Uang Baru di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Dilihat Dari Segi Akad Perjanjian jual beli uang (*al Ṣarf*) didalam prakteknya harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat Islam yang ada, agar tidak melanggar aturan jual beli dan akad menjadi sah secara hukum Islam. Selain harus sesuai dengan syariatnya baik secara rukun, syarat, dan ketentuan lainnya dan agar terhindar dari unsur riba, maysir, dan gharar yang dilarang dalam Islam. Mengenai rukun serta syarat yang berlaku didalam hukum islam, ditentukan beberapa rukun dalam jual beli uang (*al Ṣarf*) yang harus terpenuhi yaitu, penjual (Ba'i), pembeli (Musytari), uang yang diperjual belikan (*Ṣarf*), nilai tukar (Si'rus Ṣarf) dan ijab qobul (Sigat). Asas penting yang menjadi keabsahan dalam akad adalah adanya persetujuan kedua belah pihak yang berakad. Seperti kaidah berikut ini:⁹²

Artinya: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan".

Yang melarang transaksi penukaran uang ini. Larangan tersebut didasarkan pada praktik penukaran yang diindikasikan mengandung riba atau transaksi ekonomi yang haram hukumnya dalam Islam. Karena jumlah uang yang ditukarkan dengan uang hasil tukaran tidak sama. Menurut Ketua MUI

⁹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 193.

Jombang KH. Cholil Dahlan yang mengatakan bahwa penukaran uang baru dengan uang lama kental unsur riba sehingga hukumnya haram. Berdasarkan penjelasan dalam praktik jual beli uang kertas baru, penulis menyimpulkan bahwa terdapat berbagai pendapat tentang perukaran uang, beberapa pendapat mengharamkan prantek tersebut dengan berpendapat bahwa barang yang ditukar dengan hasil barang yang telah ditukarkan hasilnya tidak seimbang atau tidak sama dengan barang yang ditukarkan, jika hasil yang didapatkan tidak sama maka disebut riba. Seperti pernyataan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mendukung imbauan MUI Jombang KH. Cholil Dahlan yang mengharamkan pertukaran uang yang dilakukan menjelang waktu puasa. Hal tersebut tidak difatwakan karena hukumnya yang sudah jelas yaitu haram karena adanya ketidak samaan jumlah dana pertukaran uang yang dilakukan. Beliau menceritakan kisah di dalam hadis yang mengungkap praktik seorang sahabat Nabi yang menukarkan kurma berkualitas jelek sebanyak dua timbangan dengan kurma kualitas bagus sebanyak satu timbangan. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW langsung menegur karena sahabat tersebut telah melakukan praktik riba. Fenomena jasa penukaran uang tersebut tidak jauh beda dengan kisah sahabat nabi yang melakukan penukaran kurma jelek dengan kurma kualitas bagus tadi ujar beliau.⁹³

⁹³ Romi Aditio Setiawan.” Perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalahnya Dalam Islam”. Vol.2.no.2. September 2016.144.

Namun setelah itu muncul beberapa pertanyaan mengenai pembayaran jasa atau upah penukaraanya serta rasa saling ridha atau suka rela sesama penjual dan pembeli. Karena telah disebutkan bahwa uang merupakan standar yang digunakan untuk menentukan nilai suatu barang dan tenaga, sedangkan upah adalah untuk mengukur tenaga kerja dari manusai.⁹⁴

Namun telah disebutkan didalam hadist yang artinya :*“jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dngan kurma garam ditukar dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa”* (HR Ahmad no.11466 dan Muslim no.4148)⁹⁵

Dalam hadist diatas dapat dipahami, bahwa nabi menjelaskan ketentuan-ketetuan dalam jual beli , diataranya yaitu:

1. Tukar menukar uang yang sejenis

Ada dua syarat dalam pertukaran uang yang sejenis syarat yang harus dipenuhi yaitu tunai dan sama. Contoh emas dengan emas ,rupiah dengan rupiah.

2. Tukar menukar dengan barang yang berbeda. Tapi masih dalam satu kelompok.

⁹⁴ Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terjemah Moh.Maghfur Wahid, Surabaya : Risalah Gusti, (2020) , Cet ke-5,297.

⁹⁵ Romi Aditio Setiawan. “Perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalahnya Dalam Islam” Vol.2.no.2. September 2016,146.

Syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi ini adalah wajib tunai. Rontohnya yaitu uang rupiah dengan uang dolar, sama-sama mata uang tapi berbeda jenisnya.

3. Tukar menukar yang berbeda kelompok.

Didalam pertukaran ini tidak ada ketentuan atau syarat yang khusus, sehingga boleh tidak sama dan boleh juga tidak tunai. Contoh jual beli beras dibayar dengan uang tunai.

Tukar menukar uang lama dengan uang baru dapat dikategorikan menjadi riba. Uang 100.000 ditukarkan dengan uang pecahan 5.000 dengan selisih 10.000 atau ada tambahan biaya. Hal tersebut termasuk riba karena jumlahnya tidak sama meskipun dilakukan secara tunai. Karena pertukaran rupiah dengan rupiah termasuk pertukaran yang sejenis. Kemudian bagaimana jika yang melakukan saling ridha atau saling merelakan. Bukankah sesuatu yang diharamkan itu ketika ada unsur keterpaksaan. Didalam transaksi yang dikategorikan haram sekalipun transaksinya dilakukan secara ridha atau saling rela tidak akan mengubah hukum tersebut. Alasan transaksi tersebut diharamkan karena melanggar aturan syariat. Lalu bagaimana dengan firman Allah yang memeperbolehkan untuk memakan harta dengan berniaga yang pelakunya saling ridha tanpa adanya paksaan dan mendzalimi, seperti Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Meskipun ayat diatas menjelaskan tentang transaksi yang mencantumkan saling ridha, tetapi saling ridha didalam transaksi tersebut hanyalah transaksi yang halal, seperti jual barang dan jasa. Semetara transaksi haram seperti riba tidak berlaku ketentuan saling ridha, meskipun saling ridha tidak akan mengubah hukum yang ada didalamnya. Nabi mengajarkan penukaran pada satu jenis barang ribawi tidak boleh ada selisih. Maka didalam bisnis pertukaran uang lama dengan uang baru dengan keuntungan 10% atau 5% yang ditentukan oleh penyedia jasa kepada pembeli dihukumi riba fadl.

Namun jika ditinjau berdasarkan hasil wawancara pada Bab III, jasa yang digunakan oleh Ibu Mita Alfiyani pada dasarnya telah memenuhi beberapa syarat dan rukun *al-sharf* diantara rukun *al-sharf* yang pertama pelaku akad yaitu adanya penyedia jasa dan pengguna jasa, rukun yang kedua yaitu objek akad adanya uang dan nilai tukarnya dan rukun yang ketiga

sighat yaitu adanya ijab qabul antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang telah dilakukan diawal transaksi. Sedangkan syarat *al-sharf* yang pertama masing-masing pihak saling menyerahkan barangnya yaitu antara pengguna jasa dan penyedia jasa menyerahkan uang yang akan ditukarkan, syarat yang kedua jika barangnya sejenis maka nilainya harus seimbang. Namun syarat yang kedua Ibu Mita belum sepebuhnya dilakukan karena Ibu Mita memberikan nilai tambahan pada nominal uang pada saat transaksi dan kelebihan itu dianggap sebagai upah.

Begitu Kasus yang dialami oleh Agen BRI Link, Rama Agüero, Khusnul Khotimah, Ita Rosyani, Indah, dan Khairul Sahid hampir sama dengan kasus diatas, nomial dari jumlah lebih setiap transaksi yang ditetapkannya berdasar kelipatan uang yang ditukarkan bukanlah termasuk kedalam jenis riba akan tetapi lebih tepatnya termasuk kedalam jenis upah atau ujah.

Adapun jika dirunut didalam konsep upah menurut hukum islam, maka sistem diatas telah mencakup aspek keadilan. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menegaskan setiap usaha pasti ada imbalannya. Sedangkan jasa atau upah didapatkan oleh penyedia jasa penukaran uang tersebut diperbolehkan selama upah itu masih setimpal dengan jerih patah yang dilakukan penyedia jasa. Seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa upah akan diberikan itu harus diketahui oleh orang yang bersangkutan. Karena itu, orang yang mendapatkan upah tidak berarti ia kehilangan pahala atas apa

yang dikerjakan. Karena bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu kewajiban.⁹⁶

Adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad ijarah/ujroh adalah adanya mu'jir dan musta'jir. Mu'jir yaitu orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, dalam pekerjaan ini pengguna jasa sebagai mu'jir. Dimana dia menggunakan jasa penukaran uang untuk menukarkan uang pecahan. Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Dalam hal kasus ini yang disebut sebagai musta'jir yaitu penyeedia jasa penukaran uang. Dimana penyedia jasa mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Para mu'jir dan musta'jir disyaratkan harus balight, berakal, cakap melakukan tsharruf (mengendalikan harta) dan saling ridha. jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah. Pada pekerjaan ini, akad yang dilakukan adalah antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Rukun ujroh/ijarah yang kedua adalah sewa/upah/imbalan. Adapun syarat yang upah berupa mal mutaqaawwim dan upah tersebut harus dinyatakan seara jelas. Jadi dalam hal upah harus jelas dan disepakati lebih dahulu. Penyedia jasa harus member tahu berapa jasa yang harus dibayarkan dan antara penyedia jasa dan pengguna jasa harus sama-sama ikhlas.

Rukun ujroh/ijarah yang ketiga adalah adanya obyek Ijarah. Adapun syarat obyek ijarah ialah pekerjaan tersebut

⁹⁶<http://al-hijrah-luthfy.blogspot.com/2011/03/ikhlas-amal-dan-ujrah.html>, diakses pada 21 Juni 2022 pukul 12.46

harus jelas batas waktunya, pekerja tidak berupa kewajiban pihak musta'jir sebelum berlangsung ijarah, seperti membayar hutang, mengembalikan hutang, dan lain lain. Dan pekerja penyedia jasa uang termasuk pekerjaan yang telah disebutkan. Dilihat dari obyek ijarah, penyedia jasa pertukaran uang telah memenuhi syarat hukum islam karena pekerjaannya jelas meskipun waktu dalam pekerjaan ini tidak dijelaskan secara detail. dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang menjadi kewajiban musta'jir.

Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa harus disertai sighat (ijab qabul), karena ijab qabul merupakan unsur penting yang ada didalam akad. Pada dasarnya prinsip makna dari akad ialah kesepakatan dua pelaku transaksi. Seperti yang telah terjadi pada penyedia jasa uang, dalam transaksi tersebut terjadi kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Adapun ijab ialah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta'qidain yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan dan kesepakatan dalam akad yang akan dilakukan. Demikian sighat antara kedua pihak dan mereka harus mematuhi seperti dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 1

artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Dalam ijab qabul yang dilakukan antara pengguna jasa yang penyedia jasa terdapat kesepakatan mengenai tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. Dengan adanya ijab qabul ini, maka ada kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan penjelasan praktik tukar menukar uang pada bab III, penulis menyimpulkan bahwa, praktik jual beli yang ada di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tidak diperboehkan atau akadany atidak sah jika menggunakan akada al-sharf karena syarat dan rukunya tidak terpenuhi sepenuhnya, namun transaksi tersebut diperbolehkan jika menggunakan akad *ujroh al-musamma*. Sebelum melakukan transaksi penukaran uang penyedia jasa telah menjelaskan berapa upah yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa. Sehingga mengandung unsur kejelasan didalamnya, pengguna jasa juga telah suka rela membayar tambahan yang telah ditentukan oleh penyedia jasa tanpa adanya paksaan diantara kedua pihak.

Dimana penjual atau penyedia jasa dapat disebut sebagai Musta'jir sedangkan orang yang menukarkan kepada penyedia jasa disebut sebagai Ajir. Kemudian upah mengupah semacam ini disebut sebagai upah yang telah disebutkan (*ujroh al-musamma*), syarat yang disebutkan oleh penyedia jasa upah atas jasa yang disediakannya berdasar kelipatan uang yang ditukarkan yang dalam hal ini disebut sebagai *ajrun musamma*.

Dalam syarat *ujroh al-musamma*, ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang

melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ajrun misli*).

Ajrun misli merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi didalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁹⁷ Berhubung Ibu Mita Alfiyani,

⁹⁷ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999)' hlm. 99-100

Agen BRI Link, Rama Agüero, Khusnul Khotimah, Ita Rosyani, Indah, dan Khairul Sahid, telah menetapkan tarif atas jasanya terlebih dahulu dan dalam transaksi pertukaran uang ini mengandung prinsip keadilan yang mana telah disepakati oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Dimana penyedia jasa sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya telah mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan, maka praktek tersebut diperbolehkan dengan menggunakan teori praktek *ujroh al-musamma*. Selain itu dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dengan alasan terdapat factor positif yang dialami banyak orang.

Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh Muhammad Imam Rifa'i yang telah dijelaskan pada BAB III bahwa Muhammad Imam Rifa'i tidak mengambil keuntungan dari jasa yang ia tawarkan, jika ada seseorang yang ingin menukarkan uang lama dengan uang baru ia mengembalikannya sesuai dengan jumlah yang ditukarkan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan syarat pertukaran *al-sharf* jika barang yang ditukarkan sejenis maka nilainya harus seimbang Misalkan si A menukarkan uang lamanya senilai 500.000 dengan uang baru maka tidak ada potongan dari penukaran uang tersebut. Ia mengembalikan sesuai dengan jumlah uang yang ditukarkan. Dengan demikian praktek yang dilakukan oleh Muhammad Imam Rifa'i sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun dalam melakukan praktek *al-sharf*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis dilakukan mengenai analisis terhadap tukar menukar uang di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, peneliti dapat mengambil keputusan bahwa :

1. Pelaksanaan jual beli uang baru yang dilakukan penyedia jasa dengan pengguna jasa Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dalam pandangan hukum Islam belum memenuhi salah satu rukun *al-sharf* yaitu jika barang yang ditukarkan sama maka nilainya harus seimbang dan hal tersebut belum dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa Desa Ngroto, meskipun pada awal transaksi sudah dijelaskan oleh pengguna jasa bahwa transaksi tersebut terdapat tambahan atau lebih dari uang yang ingin ditukarkan. Meskipun sudah disepakati antara pengguna dan penyedia jasa namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.
2. Praktek jual beli uang tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam jika menggunakan akad *al-sharf* karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi makanya transaksi tersebut tidak sah. Dan transaksi tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, jika antara penyedia jasa dan penggun jasa tidak terdapat unsur paksaan dari masing-masing pihak keduanya saling ridho yang ikhlas tanpa adanya paksaan. Maka akad yang paling mendekati dapat diterapkan dalam

transaksi tersebut adalah akad ijarah/Ujroh yaitu *ujroh al-musamma*. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diperbolehkannya transaksi pertukaran ini diperbolehkan. Alasan yang pertama yaitu tambahan tersebut merupakan upah atas kerjakeras dari penyedia jasa yang susah untuk mendapatkan uang pecahan baru yang harus mengantri di Bank yang lama dan biaya bensin. Yang kedua, didalam transaksi tersebut mengandung kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Ketiga praktik tukar menukar tersebut terdapat unsur baik yaitu saling tolong menolong antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Keempat, praktik tukar menukar tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat Desa walaupun hasilnya kecil. Kelima dengan adanya praktik pertukaran tersebut membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pecahan uang baru tanpa harus pergi dan mengantri di Bank. Itulah beberapa faktor yang bisa dijadikan alasan penulis mengapa transaksi pertukaran uang ini bisa diperbolehkan dalam hokum islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat baik penjual maupun pembeli agar tidak melakukan praktik jual beli uang baru (*al-sharf*) dengan jumlah nominal yang berbeda anantara uang yang sebelum ditukarkan dan setelah ditukarkan.
2. Sebaiknya dalam praktik pembeli uang baru memberikan informasi bahwa uang baru dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan Bank terdekat.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. Amiin .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Zahrah Muhammad , *Ushul al-Fiqh*, Cairo : Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Alaiddin. Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : OT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Bugha ,Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta : Hikmah, 2010.
- .Al-Bukhari, ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr,hal. 1991.
- Alimin Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 2004.
- An-Nabhani Aqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya Risalah Gusti, 1996.
- An-Nabhani Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam*, terjemah Moh.Maghfur Wahid, Surabaya : Risalah Gusti, 2020) , Cet ke-5.
- A.Mas’adi.Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002.
- Al-Jazairi ,Abd. Al-Rahman, *Al-Fiqh’ Ala Al- Madzahib Al-Arba’ah*, Bairut : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2006, cet.III.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh’ Al-Islami wa Adillatuh*,Damsyik : Dar Al-Fiqr, 1985.
- Azwar Saiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997.

- Badri Khaeruman ,*Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung, Pustaka Setia 2010.
- Bakry, Nadzar , *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1998.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asa-Asas Hukum Muamalai* (Hukum-Hukum Islam), Yogyakarta : UII Press, 200.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,2004.
- Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqih Muamalah*Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008.
- Gemala,Dewi , et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Hasan Ahmad ,*Mata Uang Islami*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Helmi, Karim, *Fiqih Muamalah*,Jakarta : Grafindo Persada, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah. Amzah*.Jakarta. 2010,.Cet Ke-1.
- Iswandoro, *Uang dan Bank*, Jakarta : PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika,2004.

- Khalaf ,Abd al-Wahhab , *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978.
- M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mannan ,Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,Jakarta: Internusa, 1992.
- Pasek Diantha ,I Made, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* , Jakarta : Kencana,2017, Cet.2.
- Rachmat ,Syafei , *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman. Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusun Kontrak*,Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Salim,M. Arskal *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Satria Effendi ,M.Zein , , *Ushul Fiqh*,Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Syafii Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta :Gema Insani Perss, 2001.

- Syaikh Muhammad bin Qosim al-gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, cet. I, Tiga Dua, Surabaya, 1994.
- Sayid, Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, “*Fiqh Sunnah*”, Bandung : Al-Ma’arif, 1990.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981.
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Una, Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), cet Ke-2, Jambi : Syari’ah Press, 2014.
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta : Bumi Angkara, 2010.

B. Jurnal dan skripsi

- Andra Syuhada Bagaskara, *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)*, **Skripsi** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.
- Doni Iskandar, *Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, **skripsi** UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Fajar Isnaini, *Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi Institut Agama Islam. METRO, 2018.

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyida Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah* , Vol.2 No.1 Januari 2018.

Nikmatul Laila Rosida, *Jual Beli Mata Uang pada aMoney Changerdi Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002*” **Skripsi** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2018

<http://diyya.wordpress.com/2008/07/29/37/> diakses pada 4 November 2021 pukul 15.10.

M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499) diakses pada 12 April 2022.

Meri Piryanti , Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Termunasi Akad. Dalam https://www.google.com/search?q=Menurut+ulama+fiqih+setiap+akad+mempunyai+akibat+hukum&ei=mrctYqCUEebTz7sP3b2r-Ac&ved=0ahUKEwigybe24cL2AhXm6XMBHd3eCn8Q4dUDCA0&uact=5&oq=Menurut+ulama+fiqih+setiap+akad+mempunyai+akibat+hukum&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToHCAAQRxCwA0oECEYAEoECEYFD0BFj0BGDhCWgBcAF4AIABrgGIAa4BkgEDMC4xmAEAoAEBByAEIwAEB&scient=gs-wiz Tanggal 12 Maret 2022.

Romi Aditio Setiawan.” Perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalahnya Dalam Islam”. Vol.2.no.2. September 2016.144.

Romi Aditio Setiawan. “Perdagangan Uang dengan Uang dan Muamalahnya Dalam Islam” Vol.2.no.2. September 2016,146.

Hasil wawancara dengan Ibu Mita Alfiyani selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 08.30.

Hasil wawancara dengan Bapak Rama Agüero selaku penyedia jasa pertukaran uang pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 11.39.

Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul Khotam selaku Penyedia Jasa pada tanggal 5 Agustus 2021 18.58.

Hasil wawancara dengan Pegawai BRI Link (Vidia Yuli Annisa dan ahfan Rahmat pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00.

Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Sahid sebagai penyedia jasa pada tanggal 8 Juni 2022 pada pukul 13.18.

Hasil wawancara dengan Ibu Indah sebagai penyedia jasa pada tanggal 7 Juni 2022 pada pukul 15.43.

Hasil wawancara dengan Ibu Ita Rosyani pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 11.47.

Hasil wawancara dengan Muhammad Imam Rifa'i sebagai penyedia jasa pada tanggal 26 Mei 2022 pada pukul 20.03.

Hasil wawancara dengan Alya Aghnia Fithoniah selaku pengguna jasa pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 10.38.

LAMPIRAN

Lampiran I .Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
PENUKARAN UANG BARU(Studi Kasus Desa Ngroto
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)”**

A. PENYEDIA JASA

1. Berapa modal awal yang anda keluarkan ?
2. Potongan berapa persen disetiap transaksi ?
3. Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang pecahan berapa ?
4. Apakah modal awal dikelurkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang lain?
5. Anda mendapatkan uang pecahan barunya dari mana atau siapa ?
6. Biasanya bisa menghasilkan penghasilan yang paling banyak pada musim apa ?

B. PENGGUNA JASA

1. Anda mendapatkan uang baru dari mana ?
2. Untuk keperluan apa anda mendapatkan uang ?
3. Kenapa anda memilih tempat penyedia jasa tersebut?
4. rata-rata perbulan anda bisa menukarkan uang baru sampai berapa ?

lampiran II. Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Hari dan Tanggal : 4 Agustus 2021

Narasumber : Mita Alfiyani sebagai Penyedia Jasa

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa modal awal yang anda keluarkan ?	3 juta rupiah
2	Potongan berapa persen disetiap transaksi ?	rata-rata 10% setiap transaksi kelipatan 100.000, tetapi kalau tuker diatas 1 juta rupiah potongannya menjadi 9%
3	Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang pecahan berapa ?	Lima ribu rupiah
4	Apakah modal awal dikelurkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang lain?	Saya sendiri
5	Anda mendapatkan uang pecahan barunya dari mana atau siapa ?	saya mendapatkannya dari teman saya yang ada jasa tukar menukar uang baru
6	Biasanya setiap bulan anda bisa	tidak tentu, kalau hari-hari biasa seperti ini pemasukan bisa turun

	mendapatkan penghasilan berapa dari tukar uang tersebut ?	drastis. Hanya orang-orang tertentu yang mencari uang baru.
7	Biasanya bisa menghasilkan penghasilan yang paling banyak pada musim apa ?	biasanya paling banyak pada waktu menjelang hari raya idul fitri, biasanya kenaikan penghasilan paling banyak pada buulan tersebut dan naik 2 sampai 3 kali lipat.

Hari dan Tanggal : 4 Agustus 2021

Narasumber : Rama Aguero (Penyedia Jasa)

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa modal awal yang anda keluarkan ?	50 juta rupiah
2	Potongan berapa persen disetiap transaksi ?	3% setiap transaksi minimal satu juta rupiah dan 5% setiap transaksi kelipatan 100.000
3	Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang pecahan berapa ?	5.000 dan 10.000
4	Apakah modal awal dikelurkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang	Saya sendiri dan bekerjasama dengan teman-teman

	lain?	
5	Anda mendapatkan uang pecahan barunya dari mana atau siapa ?	Saya mendapatkannya dari bank langsung
6	Biasanya setiap bulan anda bisa mendapatkan penghasilan berapa dari tukar uang tersebut ?	Tidak menentu. Kadang banyak kadang sedikit.
7	Biasanya bisa menghasilkan penghasilan yang paling banyak pada musim apa ?	biasanya paling banyak pada waktu menjelang hari raya idul fitri, bisa naik 3bahkan sampai 5 kali lipat.

Hari dan Tanggal : 5 Agustus 2021

Narasumber : Khusnul Khotimah (penyedia jasa)

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa modal awal yang anda keluarkan ?	Tidak menentu, karena sistem saya menunggu. Jadi saya terima jasa dan nanti pada hari tertentu uang barunya baru akan ada. Dan saya akan kembali menghubungi orang yang menggunakan jasa pada saya.
2	Potongan berapa	5% rata-rata disetiap transaksi

	persen disetiap transaksi ?	
3	Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang pecahan berapa ?	5.000 dan 10.000
4	Apakah modal awal dikeluarkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang lain?	Saya sendiri dan suami
5	Anda mendapatkan uang pecahan barunya dari mana atau siapa ?	Saya mendapatkannya dari teman
6	Biasanya setiap bulan anda bisa mendapatkan penghasilan berapa dari tukar uang tersebut ?	tidak menentu bisa naik turun
7	Biasanya bisa menghasilkan penghasilan yang paling banyak pada musim apa ?	biasanya paling banyak pada waktu menjelang hari raya idul fitri, dan pada musim wisuda sekolah

Hari dan Tanggal : 3 Agustus 2021
 Narasumber : Vidia Yuli Annisa (pegawai BRI Link)
 sebagai Penyedia Jasa

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa modal awal yang anda keluarkan ?	10 juta rupiah
2	Potongan berapa persen disetiap transaksi ?	3% setiap melakukan transaksi
3	Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang pecahan berapa ?	Dua ribu dan Lima ribu rupiah
4	Apakah modal awal dikelurkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang lain?	Saya sendiri
5	Anda mendapatkan uang pecahan barunya dari mana atau siapa ?	saya mendapatkannya dari penukaran uangdi Bank

Hari dan Tanggal : 8 Juni 2022
 Narasumber : Khairul Sahid sebagai Penyedia Jasa

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa modal awal yang anda keluarkan ?	Saya tidak mengeluarkan modal awal karena saya hanya membantu teman saya
2	Potongan berapa persen	5% setiap transaksi yang

	disetiap transaksi ?	dilakukan
3	Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang pecahan berapa ?	Dua ribu rupiah
4	Apakah modal awal dikelurkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang lain?	Uang modal awal semua dari teman saya
5	Anda mendapatkan uang pecahan barunya dari mana atau siapa ?	Teman saya sendiri

Hari dan Tanggal : 7 Juni 2022

Narasumber : Indah sebagai Penyedia Jasa

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa modal awal yang anda keluarkan ?	tidak tentu, karna sistem saya menunggu. Jadi saya terima jasa dan nanti pada hari tertentu uang barunya baru akan ada dan saya akan kembali menghubungi orang yang menggunakan jasa saya
2	Potongan berapa persen disetiap transaksi ?	rata-rata 5% setiap transaksi
3	Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang	Lima ribu dan dua ribu rupiah

	pecahan berapa ?	
4	Apakah modal awal dikelurkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang lain?	Bekerja sama dengan teman saya dengan sistem teman saya mengambil 2% disetiap transaksi yang dilakukan
5	Biasanya setiap bulan anda bisa mendapatkan penghasilan berapa dari tukar uang tersebut ?	tidak tentu, kalau hari-hari biasa seperti sekarang jarang orang menukarkan uang, saya hanya memanfaatkan waktu peluang pada hari raya idhul fitri unatu penambah pemasukan lumayan bisa buat jajan anak

Hari dan Tanggal : 26 Mei 2022

Narasumber : Ita Rosyani sebagai Penyedia Jasa

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa modal awal yang anda keluarkan ?	saya pertama kali mengeluarkan modal baru senilai 500.000 dan hanya pecahan seribu, dua ribu dan lima ribu
2	Potongan berapa persen disetiap transaksi ?	biasanya saya ada tambahan biaya 5.000 setiap tukar uang 100.000
3	Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang	seribu dan dua ribu rupiah

	pecahan berapa ?	
4	Apakah modal awal dikelurkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang lain?	uang saya pribadi
5	Anda mendapatkan uang baru tersebut dari mana	Dari teman saya.
6	Biasanya bisa menghasilkan penghasilan yang paling banyak pada musim apa ?	Pada musim lebaran dan musim wisuda.

Hari dan Tanggal : 26 Mei 2022

Narasumber : Muhammad Imam Rifa'i sebagai Penyedia Jasa

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa modal awal yang anda keluarkan ?	saya tidak pernah mengeluarkan modal, karna saya hanya membantu menukarkan kalau ada yang ingin menukarkan uang dengan pecahan uang yang baru
2	Potongan berapa persen disetiap transaksi ?	saya tidak mematok persenan, misal mau menukarkan uang 200.000 dengan uang pecahan baru 2.000 saya akan mengembalikannya sesuai dengan nominal yang ditukarkan seama persediaan

		itu ada
3	Jika ada konsumen biasanya paling banyak yang ditukarkan uang pecahan berapa ?	dua ribu rupiah, lima ribu rupiah dan sepuluh ribu rupiah
4	Apakah modal awal dikelurkan anda sendiri apa bekerja sama dengan orang lain?	uang saya pribadi
5	Anda mendapatkan uang baru tersebut dari mana	saya mendapatkannya dari Bank tempat saya bekerja
6	pernah ada tidak orang yang menukarkan uangnya di Bapak tetapi konsumennya memberi upah kepada Bapak ?	Pernah, tapi saya menolaknya. Karna menurut saya itu kan saya juga bekerja jadi jika ada orang yang ingin titip saya dengan senang hati membantu.

Hari dan Tanggal : 4 Agustus 2021

Narasumber : Alya Aghnia Fithoniah sebagai pengguna jasa

Wawancara Narasumber		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Anda mendapatkan uang baru dari mana ?	saya mendapatkan uang baru tersebut dari penyedia jasa uang baru

2	untuk keperluan apa anda mendapatkan uang ?	untuk membuat bucket bunga, karna saya mempunyai usaha penyediaan jasa pembuatan berbagai model bucket yang salah satu permintaanya adalah dari uang baru sesuai permintaan konsumen, biasanya bucket diberikan kepada orang terkasih buat kado bahkan terkadang digunakan untuk mahar pernikahan
3	Kenapa anda memilih tempat penyedia jasa tersebut?	Karna tempat tersebut terjangkau dengan tempat tinggal saya dan saya sudah langganan dengan penyedia jasanya.
4	rata-rata perbulan anda bisa menukarkan uang baru sampai berapa ?	tidak tentu, tergantung pesanan yang saya dapatkan, tetapi rata-rata saya perbulan bisa menukarkan uang baru 1-2juta rupiah

Lampiran III – Dokumentasi Wawancara



(wawancara dengan Rama Aguero selaku Penyedia Jasa)



(wawancara dengan Ita Rosyani selaku Penyedia Jasa)




*(wawancara dengan Bapak Aris pegawai Balai Desa Ngroto
Kecamatan Gubug)*



(wawancara dengan Ibu Mita Alfiyani selaku Penyedia Jasa)



(wawancara dengan Alya Aghnia selaku Pengguna Jasa)



(Instagram Alya Ahgnia Penyedia Jasa)



(wawancara dengan Ahfan Rahmat(pegawai BRI Link) selaku Penyedia Jasa)



(wawancara dengan Zia selaku Pengguna Jasa)

Khusnul Penyedia Jasa

18.27



(wawancara dengan Ibu Kusunul Khotimh selaku Penyedia Jasa)



(contoh uang baru yang akan ditukarkan dengan pengguna jasa)



*(contoh uang baru yang sudah ditukarkan pengguna jasa dengan
Penerima jasa)*



(Contoh proses Pembuatan Buket Bunga)

BIOGRAFI PENULIS

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tati Nurul Hayati
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 14 Maret 1998
Agama : Islam
Alamat : Desa Ngroto RT 03 RW 04
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Jenjang Pendidikan :

1. SD N 01 Ngroto Lulus tahun 2010
2. MTs YASPIA Ngroto Lulus tahun 2013
3. Madrasah Aliyah YASPIA Ngroto Lulus tahun 2016
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2017

Demikian biografi penulis ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2022


Tati Nurul Hayati